

***DISSENTING OPINION*** PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024 TERHADAP PERSELISIHAN HASIL  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYASAH*  
*DUSTURIYAH*

**SKRIPSI**

Oleh:

Haikal Haq

NIM: 210203110035



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

***DISSENTING OPINION* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
2/PHPU.PRES-XXII/2024 TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYASAH*  
*DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

Oleh:

Haikal Haq

NIM: 210203110035



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
2/PHPU.PRES-XXII/2024 TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTI SIYASAH DUSTURIYAH”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Oktober 2024

Penulis,



Haikal Haq

NIM 210203110035

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Haikal Haq NIM: 210203110035 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
2/PHPU.PRES-XXII/2024 TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTI SIYASAH DUSTURIYAH”**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 25 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,

  
Iman Sukadi, S.H., M.H.  
NIP.198612112023211023



MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Haikal Haq  
NIM : 210203110035  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosem Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : *Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRESS-XXII/2024 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 06 Juni 2024	Latar Belakang	
2.	Rabu, 17 Juli 2024	Metpen	
3.	Senin, 05 Agustus 2024	Substansi	
4.	Jum'at 23 Agustus 2024	Acc Sempro	
5.	Jum'at, 13 September 2024	Seminar Proposal	
6.	Rabu, 18 September 2024	Substansi	
7.	Selasa, 08 Oktober 2024	Rumusan Masalah 1	
8.	Jum'at, 11 Oktober 2024	Rumusan Masalah 2	
9.	Rabu, 22 Oktober 2024	Substansi	
10.	Selasa, 25 Oktober 2024	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 25 Oktober 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 496807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Haikal Haq, NIM 210203110035, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***DISSENTING OPINION* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
2/PHPU.PRES-XXII/2024 TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTI *SIYASAH DUSTURIYAH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:


Dewan penguji:

1. Ketua




(Prayudi Rahmatullah, M.HI)  
NIP. 198706202019032013

2. Sekretaris



(Imam Sukadi, S.H., M.H)  
NIP. 198612112023211023

3. Penguji Utama



(Dr. M. Aunul Hakin, S.Ag., M.H)  
NIP. 196509192000031001

Malang,  
Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.  
NIP. 19708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”*

(Q.S. An-Nisaa : 59)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul:

***DISSENTING OPINION* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
2/PHPU.PRES-XXII/2024 TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTI *SIYASAH DUSTURIYAH***

Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/penghargaan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan agar skripsi ini bisa lebih baik.
5. Imam Sukadi S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun kependidikan.
7. Ayah kandung penulis Bapak Arief Bakhtiar Ambarita, S.H. (Alm) yang telah menjadi motivasi awal penulis untuk menempuh jenjang perkuliahan pada bidang hukum, meskipun kehadirannya secara langsung tidak dirasakan penulis, tetapi semangat dan harapannya tetap penulis rasakan sampai detik ini. Semoga ilmu yang penulis dapat bisa menjadi amal jariyah dan membanggakan beliau disana.
8. Ibu kandung penulis Ibu Dr, Tri Handayani, S.Pd.I., M.Kom.I. yang telah memberikan dukungan materi, moral, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. Terima kasih telah sabar dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih selalu memberikan motivasi pada penulis untuk mendapatkan ilmu yang berlimpah dan bermanfaat.
9. Kakak kandung penulis Omar Said yang telah menjadi tempat keluh kesah dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis. Terima kasih telah menjadi sosok

pengganti kepala rumah yang selalu menjaga Ibu saat penulis berada di rantauan.

10. Teman-teman penulis baik dunia kuliah maupun dunia luar kuliah. Terima kasih telah menjadi teman selama di rantauan dan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama di Malang terutama ketika resah dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman istimewa penulis, Balqis Beta Achlam Gizella yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya menemani penulis. Selalu mendengarkan keluh kesah dan memotivasi penulis disaat hilangnya semangat mengerjakan skripsi, terima kasih selalu ada. Semoga Tuhan selalu membersamai.

Malang, 25 Oktober 2024

Haikal Haq

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (Titik di Bawah)
ع	ʿAin	ʿ.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	Ġ	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.....‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a—. Kasroh dengan —i—, dlommah dengan —u—, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُو	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iy| agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —awl dan —ayl. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْس	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta’Murbuthah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —hl misalnya اِنْسَانٌ نَهَّدَ دَرْسٌ ُ menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نُوْزِحُ ُ لَلا ُ menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah „azza wa jalla

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

-.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....

Perhatikan penulisan nama —Abdurrahman Wahid, —Amin Rais dan kata —salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara —Abd al-Rahman Wahid, —Amin Rais, dan bukan ditulis dengan —Shalat.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Teori Penafsiran Hukum .....	35
B. Konsep <i>Dissenting Opinion</i> .....	39
C. Konsep Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .....	42
D. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	45



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Ratio Legis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Membuat Putusan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 .....	54
1. Dissenting Opinion Dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.....	54
2. Dampak Penerapan Dissenting Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.....	72
3. Landasan Amar Putusan Dissenting Opinion Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.....	81
B. Analisis <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	89
1. Dissenting Opinion Dalam Hukum Islam .....	89
2. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Final And Binding.....	95
3. Analisis <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	97
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	28
--------------------------------------	----

## ABSTRAK

**Haikal Haq, (210203110035), 2024, *Dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif *Siyasah dusturiyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Imam Sukadi,S.H.,M.H.**

---

Kata Kunci: *Dissenting opinion*, Putusan Mahkamah Konstitusi, PHPU, *Siyasah dusturiyah*

Penelitian ini membahas *Dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden serta pandangan *Siyasah dusturiyah*. *Dissenting opinion* adalah perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 serta dalam pandangan *Siyasah dusturiyah*. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Penelitian ini menggunakan 3 sumber bahan hukum, yakni Bahan Hukum Primer berupa perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan undang-undang serta putusan hakim, Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan pendapat-pendapat para ahli, Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman pandangan hakim, memperkaya diskusi hukum, serta menciptakan keputusan yang adil dan transparan. Ini memperlihatkan kompleksitas kasus yang membutuhkan analisis mendalam. Prinsip keadilan dan keterlibatan publik penting untuk memastikan kebijakan yang inklusif, responsif, serta melindungi hak seluruh warga negara. Dalam perspektif *Siyasah dusturiyah* bahwa pengambilan keputusan dalam hukum dan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan yang menghormati hak setiap individu tanpa diskriminasi, sesuai dengan konstitusi yang menekankan perlindungan hukum yang adil.

## ABSTRACT

**Haikal Haq, (210203110035), 2024, *Dissenting opinion of the Constitutional Court Decision Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 on the Dispute over the Results of the Presidential and Vice Presidential Elections in the Perspective of Siyasaah dusturiyah*, Thesis, Constitutional Law (Siyasaah) Study Program, Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang Malang, Supervisor Imam Sukadi,S.H.,M.H.**

---

Keywords: *Dissenting opinion*, *Constitutional Court Decision*, **Election result dispute**, *Siyasaah dusturiyah*

This study discusses the *Dissenting opinion* of the Constitutional Court Decision Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 regarding the Dispute over the Results of the Presidential and Vice-Presidential Election and the perspective of *Siyasaah dusturiyah*. A *Dissenting opinion* is a tangible expression of a judge's individual freedom, including freedom among fellow members of the panel or among judges. This study aims to describe and analyze the Ratio Legis of Constitutional Court Judges in making Constitutional Court Decision Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 as well as in the perspective of *Siyasaah dusturiyah*. The research method used is normative legal research, employing the Statute Approach and Conceptual Approach. This study uses three sources of legal materials: Primary Legal Materials in the form of legislation, official notes or records of law formation, and judicial decisions; Secondary Legal Materials in the form of legal books, journals, and expert opinions; and Tertiary Legal Materials, including legal dictionaries, Indonesian dictionaries, and encyclopedias. The research findings indicate that the diversity of judges' opinions enriches legal discussion and creates fair and transparent decisions. This reflects the complexity of cases that require in-depth analysis. Principles of justice and public involvement are essential to ensure inclusive, responsive policies that protect the rights of all citizens. From the *Siyasaah dusturiyah* perspective, decision-making in law and governance must be based on principles of justice that respect individual rights without discrimination, in accordance with a constitution that emphasizes fair legal protection.

## ملخص

هيكل حق، (210203110035)، 2024، الرأي المخالف لقرار المحكمة الدستورية رقم 2/ PHPU.PRESS-XXII/2024 بشأن النزاع حول نتائج الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس من منظور السياسة الدستورية، رسالة ماجستير، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف إمام سوكادي، س.ح، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الرأي المخالف، قرار المحكمة الدستورية، النزاع على نتيجة الانتخابات، سياسة دستورية

تتناول هذه الدراسة الرأي المخالف في قرار المحكمة الدستورية رقم PHPU.PRES-XXII/2024/2 بشأن نزاع نتائج انتخابات الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك من منظور السياسة الدستورية (سياسة دستورية). يُعتبر الرأي المخالف تجسيدًا حقيقيًا لحرية القاضي الفردية، بما في ذلك حرية التباين مع باقي أعضاء الهيئة أو مع القضاة الآخرين. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل النسبة القانونية للقضاة في المحكمة الدستورية عند إصدارهم لقرار المحكمة الدستورية رقم PHPU.PRES-XXII/2024/2 ومن منظور السياسة الدستورية. تعتمد منهجية البحث المستخدمة على البحث القانوني النظري الذي يستخدم منهج التشريع (النهج التشريعي) والمنهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي). تستخدم هذه الدراسة ثلاثة مصادر للمواد القانونية، وهي المواد القانونية الأولية المتمثلة في التشريعات والسجلات الرسمية أو محاضر تكوين القوانين وقرارات القضاة، والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب القانونية والمجلات وآراء الخبراء، والمواد القانونية الثانوية مثل القواميس القانونية، القاموس الإندونيسي والموسوعات. تشير نتائج البحث إلى أن تنوع آراء القضاة يثري النقاش القانوني ويخلق قرارات عادلة وشفافة، مما يعكس تعقيد القضايا التي تتطلب تحليلًا معمقًا. إن مبادئ العدالة ومشاركة الجمهور ضرورية لضمان سياسات شاملة ومستجيبة تحمي حقوق جميع المواطنين. ومن منظور السياسة الدستورية، فإن اتخاذ القرارات في القانون والحكم يجب أن يستند إلى مبادئ العدالة التي تحترم حقوق كل فرد دون تمييز، وفقًا للدستور الذي يؤكد على حماية قانونية عا

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konsep negara hukum berkembang seiring dengan pemikiran teori hukum alam yang muncul di Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Secara umum, konsep negara hukum mencakup *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*.<sup>1</sup> Menurut Julius Stahl *rechtsstaat* memiliki empat instrumen yang tidak dapat dipisahkan, instrumen tersebut ialah perlindungan Hak Asasi Manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup> *Rule Of Law* Memiliki ciri-ciri utama, yaitu *Supremacy of Law, Equality Before The Law, Due Process of Law* yang berasal dari pandangan A.V. Dicey. Negara hukum modern saat ini ditandai dengan penggabungan prinsip *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan prinsip *the rule of law* oleh A.V. Dicey, serta ditambah dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) dari *The International Commission of Jurists*.<sup>3</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut negara hukum, dengan adanya hukum dapat menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak warga negaranya. Salah satu hak warga negara yang

---

<sup>1</sup> Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 (2010): 152

<sup>2</sup> Sayuti, "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2 (2011): 92-93  
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (t.tp.: t.p., t.t.), 3,  
[https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

dijamin adalah hak keikutsertaan dalam permusyawaratan untuk menyelesaikan masalah, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.<sup>4</sup> Setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum, hal tersebut diperkuat oleh Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menitikberatkan kedaulatan negara ada ditangan rakyat,<sup>5</sup> maka dari itu setiap penyelesaian masalah negara harus adanya keikutsertaan masyarakat.

Hak mengemukakan pendapat berlaku untuk setiap warga negara, termasuk aparat penegak hukum dilingkungan Kepolisian, Militer, maupun Peradilan. Ruang lingkup peradilan, penegak hukum tertinggi ada pada hakim yang memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Setiap hakim diberikan kesempatan untuk saling memberikan pertimbangan dan pendapat, seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dimana adanya perbedaan pertimbangan serta pendapat 3 hakim yang berbeda dari total 9 hakim. Perbedaan pendapat hakim disebut *Dissenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan adanya perbedaan pendapat hakim minoritas atas putusan pengadilan hakim mayoritas, hal tersebut bisa saja terjadi karena sudut pandang masing-masing hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>6</sup> Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 41–50, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837>.

*Dissenting opinion* merupakan perwujudan dari kebebasan individu hakim yang selaras dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang bebas memeriksa dan memutuskan perkara yang diatur dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,<sup>7</sup> menyatakan bahwa “dalam sidang permusyawaratan hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.” Pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>8</sup> dalam ayat (2) berbunyi “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Penerapan *dissenting opinion* terhadap pengambilan keputusan pada Mahkamah Konstitusi terjadi saat Pemilihan Umum 2024 yang dimana adanya perselisihan hasil Pemilu, mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani menolak dari keenam dalil gugatan, terdapat empat dalil gugatan yang menjadi sorotan publik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024<sup>9</sup> mendasarkan keputusan mereka pada beberapa pertimbangan hukum yang krusial. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat dan meyakinkan untuk mendukung klaim-klaim yang diajukan oleh para pemohon. Pada konteks Netralitas aparat

---

<sup>7</sup> Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>8</sup> Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>9</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal. 1582-1687



negara, hakim menilai tidak ada bukti kuat adanya intervensi langsung yang mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Mengenai bantuan sosial, hakim tidak menemukan hubungan kausal yang jelas antara penyaluran bantuan dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Untuk prosedur penyelenggaraan pemilu, mayoritas hakim berpendapat bahwa *endorsement* oleh pejabat, meskipun berpotensi menimbulkan masalah etika, tidak melanggar hukum yang berlaku. Terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Secara keseluruhan, mayoritas hakim menekankan pentingnya bukti yang kuat dan hubungan kausal yang jelas antara pelanggaran yang dituduhkan dengan dampaknya terhadap hasil pemilu, yang menurut mereka tidak cukup terpenuhi dalam gugatan yang diajukan.<sup>10</sup>

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.<sup>11</sup> Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024<sup>12</sup> menimbulkan isu hukum yang signifikan yaitu adanya kekaburan hukum terkait batasan perilaku presiden petahana dalam mendukung kandidat tertentu selama masa

---

<sup>10</sup> Ira Guslina Sufa, “Hasil Putusan MK di Pilpres 2024: Tolak 6 Dalil, 3 Hakim Beda Pendapat”, *Katadata*, 23 April 2024, diakses pada 6 Agustus 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6629b0c4345c1/hasil-putusan-mk-di-pilpres-2024-tolak-6-dalil-3-hakim-beda-pendapat>

<sup>11</sup> Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

<sup>12</sup> Lihat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal. 1688-1753

pemilu, sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Saldi Isra. Pada Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,<sup>13</sup> menegaskan Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye, akan tetapi dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a.) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, b.) menjalani cuti di luar tanggungan negara”, Pada implementasinya ada kecenderungan keberpihakan presiden di dalam program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan menjelang pemilu 2024.<sup>14</sup> Kekaburan hukum terkait batasan perilaku presiden petahana dalam mendukung kandidat tertentu selama masa pemilu menciptakan situasi yang berpotensi problematik dalam sistem demokrasi. Berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur sejauh mana seorang presiden petahana boleh terlibat dalam kampanye atau memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Hal ini menimbulkan area abu-abu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, mengingat posisi presiden yang memiliki akses luas terhadap sumber daya negara dan platform publik. Ketidakjelasan batasan yang jelas ini berpotensi menciptakan

---

<sup>13</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>14</sup> Viriya Singgih, “Politikasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres 2024- Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden”, *BBC News Indonesia*, 30 Januari 2024, diakses pada 6 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>

ketidaksetaraan dalam kontestasi pemilu dan dapat mengganggu prinsip *fairness* yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokratis.

Absennya regulasi spesifik mengenai hal ini juga menimbulkan tantangan bagi badan pengawas pemilu dan lembaga penegak hukum. Mereka menghadapi kesulitan dalam menentukan batas antara tindakan presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai kampanye politik. Situasi ini dapat memicu penafsiran hukum yang berbeda-beda, yang berpotensi menimbulkan konflik politik dan hukum. Selain itu, meskipun terdapat aturan tentang netralitas aparatur negara, posisi unik presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif membuatnya tidak sepenuhnya tercakup dalam aturan tersebut, sehingga menciptakan celah hukum yang signifikan.

Perbedaan interpretasi mengenai dampak pembagian bantuan sosial terhadap hasil pemilu mencerminkan kompleksitas dalam menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap proses elektoral. Pada putusan mayoritas, hakim MK menilai tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan korelasi langsung antara penyaluran bantuan sosial dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Mereka mendasarkan argumen ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, yang menetapkan penggunaan anggaran Perlindungan Sosial, termasuk bantuan sosial, sebagai bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Beberapa hakim dalam *dissenting opinion*-nya menyoroti intensitas pembagian bantuan sosial menjelang pemilu dan

keterlibatan pejabat tertentu dalam prosesnya sebagai indikasi adanya kampanye terselubung. Mereka mengacu pada prinsip netralitas pejabat negara yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,<sup>15</sup> Perbedaan interpretasi ini menunjukkan perlunya standar yang lebih jelas dalam mengevaluasi apakah suatu kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, dapat dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung yang mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan

Pengaruh ketidaknetralan pejabat terhadap legitimasi pemilu merupakan isu krusial yang disoroti dalam *dissenting opinion* beberapa hakim MK. Dasar hukum utama yang relevan dengan masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 282 yang mengatur "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye". Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS<sup>16</sup> juga menekankan prinsip netralitas aparatur sipil negara. Beberapa hakim dalam *dissenting opinion* berpendapat bahwa terjadi pelanggaran prinsip netralitas di beberapa daerah, yang mereka nilai cukup signifikan untuk mempengaruhi legitimasi hasil pemilu. Mereka merekomendasikan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tersebut, mengacu pada Pasal 373 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>15</sup> Pasal 280 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemungutan suara diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang”. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menginterpretasikan dan menerapkan standar netralitas pejabat negara dalam konteks pemilu, serta menentukan ambang batas pelanggaran yang dianggap cukup serius untuk mempengaruhi legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan.

Standar bukti pelanggaran pemilu merupakan aspek krusial dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dasar hukum utama untuk hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 473 dan 474 yang mengatur Tentang perselisihan hasil pemilu. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa pemohon harus dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.<sup>17</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak merinci secara spesifik standar bukti yang diperlukan. Pada praktiknya, seperti terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, mayoritas hakim cenderung menerapkan standar bukti yang sangat tinggi, menuntut adanya bukti konkret dan hubungan kausal yang jelas antara pelanggaran yang dituduhkan dengan dampaknya terhadap hasil pemilu. *Dissenting opinion* dari beberapa hakim mengindikasikan adanya interpretasi yang lebih luas tentang apa yang bisa dianggap sebagai bukti yang cukup, termasuk mempertimbangkan pola-pola

---

<sup>17</sup> Pasal 473-474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pelanggaran yang mungkin tidak langsung terukur dampaknya. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas standar pembuktian dalam sengketa pemilu, mungkin melalui peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi atau amandemen undang-undang Pemilu, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Kekaburan hukum ini juga memiliki implikasi lebih luas terhadap sistem *checks and balances* dalam pemerintahan. Tanpa batasan yang jelas, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi atau partai, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk melakukan reformasi hukum guna mengatur lebih jelas perilaku pejabat publik, khususnya presiden, selama masa pemilu. Pada konteks ini, mempelajari praktik terbaik dari negara-negara lain yang memiliki regulasi lebih ketat mengenai hal ini bisa menjadi langkah awal yang bermanfaat. Pada akhirnya, mengisi kecaburan hukum ini tidak hanya penting dari segi legalitas, tetapi juga untuk menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.<sup>18</sup>

Pada ketatanegaraan Islam, sistem pemerintahan dan kenegaraan termasuk dalam *fiqh siyāsah*. Salah satu subjek yang dipelajari dalam *fiqh siyāsah* adalah *siyāsah dusturiyāh*, yang membahas perundang-undangan. Cakupan kajian *siyāsah dusturiyah* meliputi legislatif (*siyāsah tasyrī'iyah*),

---

<sup>18</sup> Lihat amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

eksekutif (*siyāsah tanfīdziyah*), yudikatif (*siyāsah qadhāiyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyāsah idāriyah*).<sup>19</sup> Baik hukum positif maupun hukum Islam pada dasarnya harus berpegang pada prinsip keadilan. Hal ini juga berlaku untuk lembaga peradilan. Lembaga peradilan harus menerapkan prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang diambil dan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisā ayat 58, yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” Secara umum, ayat tersebut ditujukan kepada mereka yang memerintah, baik dengan baik maupun sewenang-wenang. Ayat ini harus dijadikan pegangan oleh penguasa agar amanat diberikan kepada yang ahli, yaitu mereka yang mampu, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Islam mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan perkara antar manusia harus dilakukan dengan adil, tidak dengan zalim. Hakim atau *qādhī* harus menyampaikan kebenaran secara jujur tanpa dipengaruhi oleh maksud lain..

Muhammad Iqbal menyatakan dalam *siyāsah dusturiyah* bahwa kata *dusturi* juga berarti konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang agama dan politik.

---

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

Setelah mengalami perkembangan, bahasa arab *dusturi* berkembang, yang berarti asas, dasar, atau pembinaan. Istilah "*dustur*" mengacu pada kumpulan aturan yang mengatur hubungan dasar dan kerja sama antara masyarakat dan negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Politik *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Selain itu juga membahas konsep-konsep konstitusi, undang-undang, lembaga demokrasi, dan *syura*. Lebih luas lagi, politik *dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *simbiosis* antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* ialah bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji masalah perundang-undangan negara terkait dengan prinsip dasar hak-hak warga negara. Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji dan menganalisis *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap *dissenting opinion* putusan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024?

---

<sup>20</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.



2. Bagaimana analisis *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 perspektif *Siyasah dusturiyah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 perspektif *Siyasah dusturiyah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengharapkan hasil dari penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pembaca mengenai *Dissenting opinion* putusan Mahkamah Konstitusi utamanya menemukan jawaban sebagaimana dikemukakan dalam rumusan masalah.
  - b. Mengharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi acuan atau tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya mengenai penelitian hukum yang membahas *Dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi agar nantinya dapat dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Dengan menggunakan hasil penelitian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan efektif, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan wawasan penting dalam proses pembentukan undang-undang. Informasi yang tepat dan analisis mendalam, DPR dapat menghasilkan peraturan yang lebih efektif, relevan, dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara secara lebih baik.
- c. Dapat memberikan manfaat bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggali berbagai sudut pandang hukum yang mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan dalam teks undang-undang. Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan konstitusi secara lebih luas dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, serta ekonomi.
- d. Bagi warga negara sangat penting untuk mengerti bahwa *Dissenting opinion* merupakan salah satu perwujudan kebebasan hakim dalam menyelesaikan perkara sekaligus perwujudan hak kebebasan berpendapat sehingga dengan adanya putusan ini tidak menimbulkan pertanyaan terkait hal tersebut.

- e. Dapat membantu memberikan pemahaman literatur terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang perbedaan pendapat dalam sebuah putusan yang dibuat oleh instansi serta meningkatkan kesadaran akademisi akan sebuah peristiwa hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang paling utama yang digunakan oleh para peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian. Metode ini harus sesuai dengan ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris.<sup>21</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah kegiatan kajian ilmiah yang disusun secara sistematis untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi.<sup>22</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif norma hukum internal.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif yang dilakukan berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Meninjau hukum dan peraturan-peraturan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengungkap peraturan perundang-undangan terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek kajian.<sup>24</sup> Penelitian hukum

---

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 26

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 12.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 105.

normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson, yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, penelitian doktrinal diartikan sebagai penelitian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan dalam hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan, menguraikan area yang kompleks, dan bahkan mungkin memprediksi perkembangan hukum di masa depan.<sup>25</sup>

Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, di mana putusan tersebut termasuk dalam literatur hukum. Peneliti ingin mengkaji dan menganalisis *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap *dissenting opinion* putusan tersebut. Hal tersebut karena adanya kekaburan hukum terkait batasan perilaku Presiden, perbedaan interpretasi mengenai dampak pembagian bantuan sosial menjelang pemilihan umum terhadap hasil suara, Ketidaknetralan pejabat negara serta standar bukti pelanggaran pemilu.

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini berfokus pada analisis bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif karena penulis bertujuan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 32

untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap *dissenting opinion* putusan tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Menganalisis perumusan dan ruang lingkup masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, pendekatan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan secara sosiologis dan pendekatan normatif.<sup>26</sup> Pendekatan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah, jenis penelitian, serta tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>27</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Appoarch*)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga makna dari istilah-istilah hukum dapat dipahami.

---

<sup>26</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 160

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 137

Tujuannya adalah untuk mendapatkan makna baru dari istilah-istilah yang diteliti atau untuk menguji istilah-istilah hukum yang & analisis *dissenting opinion* perspektif *siyasah dusturiyah* dalam konteks teori dan praktek.<sup>28</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana yang dijelaskan rinci berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi fokus dalam penelitian. Jenis bahan hukum ini memiliki tingkat otoritas tertinggi dan mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembentukan undang-undang serta putusan hakim.<sup>29</sup> Berikut adalah beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan:

- 1) Pasal 1, 22E ayat (1), 24C ayat (1), 28, 28D, 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 9, 45 ayat (5) & (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>28</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Pasal 14 ayat (2) & (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Pasal 2, 3, 4, 15 ayat (1) (2) (3) (4) (5), 29, 167 ayat (1) (2) (3), 280 ayat (1) huruf H, 473, 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung bahan primer berupa buku-buku hukum, jurnal, majalah, koran dan pendapat-pendapat dari para ahli mengenai putusan pengadilan.<sup>30</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, mengelompokkan, dan

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

menyusun secara sistematis bahan hukum sesuai dengan tingkatannya untuk memastikan keabsahan bahan hukum yang digunakan.<sup>31</sup>

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari studi peraturan perundangan-undangan terkait yang berlaku di Indonesia, meliputi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip buku-buku hukum, jurnal, dan pendapat-pendapat dari para ahli dan literatur yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
- c. Bahan hukum tersier diperoleh dari studi kepustakaan berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>31</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 39



kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, dimaksud penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, selanjutnya bahan tersebut ditelaah menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lain untuk mendapatkan gambaran atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan sistematisasi melalui seleksi bahan hukum, klasifikasi sesuai kategori, dan penyusunan bahan hukum untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis, dengan menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lain guna mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan bahan hukum yang telah diolah. Metode interpretasi ini digunakan untuk menafsirkan apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang kabur, terutama pada bahan hukum primer.<sup>32</sup>

Analisis bahan hukum merupakan langkah terakhir dari penelitian ini.

Peneliti dalam menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), [www.uptpress.unram.ac.id](http://www.uptpress.unram.ac.id).

penafsiran hukum. Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai batu loncatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 ditafsirkan dengan analisis terhadap ketentuan hukum lain dan mengaitkan dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penafsiran hukum adalah salah satu cara yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan konstitusi. Metode ini berfokus untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara tepat dan adil sesuai dengan maksud legislator serta relevansi konteks sosial, budaya, dan moral pada saat penegakan hukum.<sup>33</sup> Penafsiran yang cermat oleh hakim sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang merugikan pihak tertentu, serta untuk menghindari ketidakpastian yang bisa mengarah pada ketidakadilan. Lebih dari itu, melalui penafsiran hukum, hakim berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu, menjamin bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, penafsiran hukum oleh seorang hakim tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang seimbang dan melindungi hak-hak setiap individu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Anna Triningsih et al., "Jurnal Konstitusi," *Redaksi Jurnal Konstitusi* 14 (2017), [https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian\\_10090005\\_4A100423203347.pdf](https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10090005_4A100423203347.pdf).

<sup>34</sup> Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 234, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *Dissenting opinion* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, akan tetapi memiliki pembahasan dan objek yang sedikit berbeda. Untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Hangga Prajamata, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret 2014 yang berjudul “*Kedudukan Dissenting opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk mencari keadilan di Indonesia*”.<sup>35</sup> Kesimpulan dari jurnal ini membahas permasalahan yang timbul akibat *dissenting opinion* yaitu jika hakim yang memiliki pendapat berbeda dengan putusan hakim yang mayoritas, akan tetapi pendapat masyarakat mengenai pertimbangan hakim minoritas ialah yang sesuai diterapkan pada suatu perkara akan tetapi hakim yang minoritas tersebut harus mengalah dan mengakui putusan hakim mayoritas. Adapun secara formal pendapat serta pertimbangan hakim yang berbeda tersebut harus dilampirkan dalam putusan dan menjadi *dissenting opinion*, namun akan tetapi sangat memperhatikan jika pendapat yang berbeda diabaikan karena faktor minoritas dalam pengambilan keputusan majelis hakim. Maka dari itu hakim tidaklah berpacu pada sistem hukum

---

<sup>35</sup> Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia,” *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 41–50, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837>

yang ada, agar terciptanya keadilan yang diharapkan oleh para hakim diharuskan memahami, menggali, mengikuti dan mengkaji nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Karena hakim tidak dapat menolak suatu perkara yang belum ada hukumnya, hakim dianggap sebagai penerjemah atau terobosan hukum agar menghilangkan kekosongan hukum. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu. Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek *dissenting opinion* yang dibahas dan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

2. Jurnal yang ditulis oleh Herman, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani Makassar 2017 yang berjudul "*Eksistensi Dissenting opinion dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*".<sup>36</sup> Kesimpulan dari jurnal ini merupakan eksistensi *dissenting opinion* dalam tindak pidana korupsi terdapat dua posisi, yaitu dalam kajian filosofis dan kajian teoritis. Kajian filosofis tindak pidana korupsi yang penindakan dengan cara luar biasa keberadaan *dissenting opinion* tidaklah menghilangkan unsur penindakannya dengan cara luar biasa, karena tetap terjamin unsur kepastian hukumnya, *dissenting opinion* bukanlah putusan akan tetapi isi putusan. Adapun dalam kajian teoritis hierarki *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor, melalui asas *lex posteriori derogate legi priori*, penerapan *Dissenting opinion* mengacu pada Pasal 14 UU No. 48/ 2009, bukan mengacu pada

---

<sup>36</sup> Herman, "Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks)," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2017): 38, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3663>.

Pasa! 182 ayat 6 dan ayat 7 KUHAP. Penerapan *dissenting opinion* pada Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 297 PID SUS/201 MKS yaitu hakim mayoritas berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Sedangkan hakim yang minoritas (*dissenting opinion*) berpendapat tidak terbukti perbuatan terdakwa sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, karena alat bukti surat (SK) yang memberi legalitas kepada terdakwa sebagai penyelenggara negara yang pada akhirnya merugikan keuangan negara, adalah tidak sah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu. Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek *dissenting opinion* yang dibahas dan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja Universitas Padjajaran Bandung 2023 yang berjudul "*Dissenting opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim*".<sup>37</sup> Kesimpulan dari jurnal ini pada Pasal 17 dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa setiap pengadilan harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan minimal tiga hakim, kecuali ada ketentuan

---

<sup>37</sup> Louis Fernando Simanjuntan, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, "Dissenting Opinion by Judges in The Process of Making Decisions on Corruption Cases as a Form of Judge Freedom," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2021): 91–98.

undangundang yang menetapkan lain. Namun, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa putusan pengadilan harus disepakati oleh seluruh anggota majelis hakim. Jika tidak ada kesepakatan, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan prinsip "yang paling menguntungkan terdakwa". Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP dalam hal adanya *dissenting opinion*. Sebelumnya, Pasal 14 ayat (3) dari UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa jika tidak ada kesepakatan dalam sidang musyawarah, pendapat yang berbeda dari hakim wajib dimasukkan dalam putusan. Terdapat kesamaan dalam filosofi antara pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapan *dissenting opinion* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan keadilan, sehingga dengan adanya *dissenting opinion* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor, dapat lebih memperkuat keberadaan esensi keadilan dalam putusan tersebut. Namun, agar *dissenting opinion* memiliki pengaruh yang efektif, perlu menjadi bagian dari pertimbangan hakim dan seharusnya diatur sebagai peraturan dalam Hukum Acara Peradilan di Indonesia. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu. Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek *dissenting opinion* yang dibahas dan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rusdi Universitas Widya Mataram 2019, yang berjudul “*Implikasi Dissenting opinion Hakim Mahkamah Kontitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*”.<sup>38</sup> Kesimpulan dari jurnal ini pada pengujian pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2009 yang kemudian diputus pada 8 Februari 2010 dan memunculkan *Dissenting opinion* dari Hakim Muhammad Alim dan *Consenting Opinion* dari Hakim Mahfud MD. Munculnya dua hal tersebut (*Dissenting opinion* dan *Consenting Opinion*) setidaknya berimplikasi terhadap dua hal yaitu; pertama, memberikan keleluasaan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 1 Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk mematangkan putusan-putusan hakim yang memang didasarkan terhadap keadilan keadilan substantif. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkisar pada Negative Legislature (memutus) namun, telah berkembang ke arah Positive Legislature (mengatur). Sehingga, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap penegakan hukum, untuk memutuskan suatu perkara tidak hanya bertumpu pada adanya teks undang-undang namun,

---

<sup>38</sup> Muhammad Rusdi, “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>.

pertimbangan-pertimbangan lain yang melalui penafsiran perundang-undangan sangat dibutuhkan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu. Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek *dissenting opinion* yang dibahas dan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fakhriya Hakim, Fakultas Syariah Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012, yang berjudul "*Dissenting opinion Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah No 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj Di Pengadilan Agama Lumajang*".<sup>39</sup> Kesimpulan pada jurnal ini mengenai perkara nomor 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj, Majelis Hakim menolak permohonan karena ketidakcocokan keterangan saksi yang menimbulkan keraguan, sehingga bukti saksi tidak diterima. Hakim Anggota II dalam *dissenting opinion* berpendapat bahwa permohonan mengandung cacat formil dan seharusnya ditolak. Akibat dari putusan ini, status perkawinan Pemohon tetap sah, tetapi status anak mereka dianggap kembali seperti semula, yaitu anak luar nikah. Akta nikah Pemohon tetap sah dan berlaku, kecuali ada pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu. Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek *dissenting opinion* yang dibahas dan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

---

<sup>39</sup> Fakhriya Hakim, *Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah No 0314/PDT.G/2011/P.A.LMJ Di Pengadilan Agama Lumajang* (malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).



**Penelitian Terdahulu**  
**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Hangga Prajamata/Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret/ 2014/ “Kedudukan <i>Dissenting opinion</i> sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk mencari keadilan di Indonesia”	Bagaimana manfaat <i>Dissenting opinion</i> dan keberadaannya di Indonesia yang secara peraturan tidak diatur secara rinci dan jelas oleh Undang-Undang bahkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan?	<i>Dissenting opinion</i> , yaitu ketika hakim dengan pendapat berbeda harus mengalah pada putusan mayoritas, meskipun pendapatnya lebih sesuai menurut pandangan masyarakat. Secara formal, pendapat berbeda ini harus dicantumkan sebagai <i>dissenting opinion</i> , tetapi sering diabaikan karena hakim tersebut adalah minoritas dalam majelis hakim. Untuk mencapai keadilan, hakim sebaiknya tidak hanya terpaku pada sistem hukum yang ada, tetapi juga memahami dan mengkaji nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga dapat mengatasi kekosongan hukum dan membuat terobosan yang diperlukan.	Perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu.	Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek <i>dissenting opinion</i> yang dibahas dan perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i> .
2.	Herman/Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani Makassar/2017/“Eksistensi <i>Dissenting opinion</i> dalam Putusan Perkara Tindak Pidana	Bagaimana eksistensi <i>dissenting opinion</i> pada putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana	Eksistensi <i>dissenting opinion</i> dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua perspektif: filosofis dan teoritis. Secara filosofis, meskipun	Perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan	Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek <i>dissenting opinion</i> yang

	<i>Korupsi</i>	korupsi dan penerapan <i>dissenting opinion</i> pada putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada Putusan No: 20/Pid.Sus/2011 /PN.Mks?	penindakan korupsi dilakukan secara luar biasa, keberadaan <i>dissenting opinion</i> tidak mengurangi kepastian hukumnya, karena <i>dissenting opinion</i> adalah bagian dari isi putusan, bukan putusan itu sendiri. Secara teoritis, dalam hierarki hukum, <i>dissenting opinion</i> pada perkara korupsi di pengadilan Tipikor mengikuti Pasal 14 UU No. 48/2009, bukan Pasal 182 ayat 6 dan 7 KUHAP. Contohnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 297 PID SUS/201, hakim mayoritas menyatakan terdakwa terbukti bersalah, sementara hakim minoritas tidak setuju karena menganggap bukti yang digunakan tidak sah.	pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu.	dibahas dan perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i> .
3.	Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja/Universitas Padjajaran Bandung/2023/ <i>“Dissenting opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim”</i> .	Bagaimana analisis <i>dissenting opinion</i> oleh Hakim dalam pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada UU No. 46 tahun 2009 tentang UUKK terhadap proses pengambilan putusan perkara tindak pidana korupsi?	Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap perkara di pengadilan harus diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh minimal tiga hakim, kecuali ada ketentuan lain. Namun, Pasal 182 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa	Perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu.	Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek <i>dissenting opinion</i> yang dibahas dan perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i> .

			<p>putusan pengadilan harus disepakati oleh seluruh majelis hakim, atau jika tidak, diambil berdasarkan suara terbanyak dengan mempertimbangkan prinsip yang paling menguntungkan terdakwa. Hal ini menimbulkan kontradiksi terkait <i>dissenting opinion</i> antara kedua undang-undang tersebut. Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa pendapat berbeda dari hakim harus dimasukkan dalam putusan jika tidak ada kesepakatan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penerapan <i>dissenting opinion</i> di Pengadilan Tipikor sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan. Agar <i>dissenting opinion</i> lebih efektif, diperlukan pengaturan yang jelas dalam Hukum Acara Peradilan di Indonesia.</p>		
4.	Muhammad Rusdi/Universitas Widya Mataram/2019/“ <i>Implikasi Dissenting opinion Hakim Mahkamah Kontitusi Terhadap</i>	Bagaimana analisis i <i>dissenting opinion</i> dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, pada saat uji materi?	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2009 oleh Mahkamah Konstitusi, yang diputus pada 8 Februari 2010,	Perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan	Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek <i>dissenting opinion</i> yang

	<p><i>Kesadaran Masyarakat”</i> <i>Hukum</i></p>		<p>menghasilkan <i>dissenting opinion</i> dari Hakim Muhammad Alim dan <i>consenting opinion</i> dari Hakim Mahfud MD. Adanya dua pandangan tersebut memiliki dua implikasi utama: pertama, memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada di masyarakat; kedua, menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat untuk menilai dan memperdalam putusan-putusan hakim yang didasarkan pada keadilan substantif. Putusan No. 138/PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi telah berkembang dari sekadar <i>negative legislature</i> (memutus) menjadi <i>positive legislature</i> (mengatur). Perkembangan ini mempengaruhi penegakan hukum, di mana keputusan tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan</p>	<p>pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu.</p>	<p>dibahas dan perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i>.</p>
--	--	--	--	---	--

			penafsiran dan pertimbangan lain yang relevan.		
5.	Fakhriya Hakim/ Fakultas Syariah Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2012/“ <i>Dissenting opinion Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah No 0314/Pdt.G/2011/P.A.L mj Di Pengadilan Agama Lumajang</i> ”	1. Bagaimana pertimbangan hukum dan latar belakang hakim yang sepakat (majority opinion) dalam menolak perkara itsbat nikah Nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj? 2. Apa pertimbangan hukum yang melatar belakang hakim yang <i>dissenting opinion</i> memutus negatif (niet onvankelijke verklaard) dalam perkara itsbat nikah Nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj? 3. Bagaimana akibat hukum bagi para Pemohon setelah perkara Permohonan Itsbat Nikahnya diputus?	perkara nomor 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj, Majelis Hakim menolak permohonan karena ketidakcocokan keterangan saksi yang menimbulkan keraguan, sehingga bukti saksi tidak diterima. Hakim Anggota II dalam <i>dissenting opinion</i> berpendapat bahwa permohonan mengandung cacat formil dan seharusnya ditolak. Akibat dari putusan ini, status perkawinan Pemohon tetap sah, tetapi status anak mereka dianggap kembali seperti semula, yaitu anak luar nikah. Akta nikah Pemohon tetap sah dan berlaku, kecuali ada pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan.	Perbedaan dengan penelitian penulis ini berfokus pada perbedaan pendapat hakim pada perselisihan hasil pemilu.	Pembaharuan dari penelitian penulis ada pada objek <i>dissenting opinion</i> yang dibahas dan perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i> .

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam 4 bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub perincian sebagai berikut:

Bab I yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

Bab II penelitian ini adalah kerangka teori dan kerangka konseptual yaitu sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dengan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual berkaitan dengan pada penelitian.

Bab III pada bab ini merupakan hasil dari pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV dalam penelitian ini adalah penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban

singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Teori Penafsiran Hukum**

Penafsiran hukum adalah suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan makna dan tujuan dari suatu peraturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, penafsiran hukum dapat dilakukan dengan menggunakan sembilan penafsiran yang lazim digunakan oleh hakim. Mereka mengidentifikasi teori penafsiran tersebut seperti: Penafsiran Literal (harfiah), Penafsiran Gramatikal, penafsiran Historis, Penafsiran Sosiologis, Penafsiran Sosio-historis, Penafsiran Filosofis, Penafsiran Teleologis, Penafsiran Holistik, dan Penafsiran Holistik Tematis-sistematis.<sup>40</sup>

Penafsiran hukum dalam konteks konstitusional dapat berupa analisis teks undang-undang, historis, tujuan yang mendasari aturan hukum, serta penafsiran yang bertujuan untuk menjaga keadilan substantif mengacu pada beberapa metode penafsiran hukum. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan lebih lanjut mengenai sembilan teori penafsiran hukum yang digunakan dalam sistem peradilan.<sup>41</sup> *Pertama*, teori penafsiran literal (harfiah) berfokus pada makna kata-kata yang tertulis secara eksplisit dalam teks hukum, memastikan interpretasi yang jelas dan sederhana berdasarkan apa yang tercantum dalam undang-undang. *Kedua*, teori penafsiran

---

<sup>40</sup> Tim Hukumonline “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo”, *Hukum Online*, 27 September 2022, diakses 23 Juni 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/#!>

<sup>41</sup> Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.



gramatikal menggunakan kaidah tata bahasa dan linguistik untuk menentukan makna hukum, mengacu pada struktur kalimat dan aturan bahasa yang digunakan. *Ketiga*, teori penafsiran historis mempertimbangkan konteks sejarah di balik perumusan undang-undang atau sejarah hukum, dengan meneliti dokumen-dokumen dan perdebatan selama penyusunan undang-undang untuk memahami maksud asli pembuat hukum. *Keempat*, teori penafsiran sosiologis melihat konteks sosial masyarakat saat hukum tersebut diterapkan, menyesuaikan interpretasi berdasarkan keadaan sosial yang ada dan perubahan sosial yang mungkin telah terjadi. *Kelima*, teori penafsiran sosio-historis menggabungkan pendekatan sosiologis dan historis dengan meneliti konteks sosial dan latar belakang sejarah yang mempengaruhi perumusan teks hukum. *Keenam*, teori penafsiran filosofis berfokus pada pemikiran filosofis di balik ide-ide dalam teks hukum, mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai moral untuk menemukan makna yang lebih dalam. *Ketujuh*, teori penafsiran teleologis mencari untuk memahami tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, dengan menyoroti maksud dan dampaknya terhadap masyarakat.

*Kedelapan*, teori penafsiran holistik melihat teks hukum dalam konteks keseluruhan naskah undang-undang, menangkap semangat atau jiwa dari keseluruhan teks dengan mempertimbangkan tujuan umum. *Kesembilan*, teori penafsiran holistik tematis-sistematis mengelompokkan artikel atau pasal berdasarkan tema tertentu dan memahami mereka secara sistematis dalam konteks keseluruhan naskah hukum, untuk memberikan

penafsiran yang konsisten dan harmonis dengan bagian lain dari undang-undang yang sama. Kesembilan teori ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum oleh hakim tidak hanya soal membaca teks, tetapi juga memahami konteks, tujuan, dan prinsip yang mendasari pembentukan hukum untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta hukum itu sendiri.<sup>42</sup>

Penafsiran gramatikal merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang fokus pada makna harfiah kata-kata dalam teks hukum sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan.<sup>43</sup> Pada konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, penafsiran gramatikal dapat digunakan untuk memahami secara jelas dan tepat frasa atau kata yang digunakan dalam undang-undang atau konstitusi terkait yang menjadi dasar pertimbangan hakim.<sup>44</sup> Seperti halnya dalam kasus sengketa hasil pemilihan umum yang dibahas dalam putusan ini, hakim Mahkamah Konstitusi mungkin perlu menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang terkait pemilihan umum. Jika menggunakan penafsiran gramatikal, hakim akan memeriksa arti kata atau frasa tertentu seperti "kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif" dengan merujuk pada makna literal yang umum dipahami dari istilah-istilah tersebut. Interpretasi

---

<sup>42</sup> Bambang Sutiyoso, "Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 207–33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>.

<sup>43</sup> H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15 (2023): 136–45.

<sup>44</sup> Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini adalah *noscitur a sociis*, *eiusdem generis*, dan *expressum facit cassare tacitum*.<sup>45</sup> Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, penggunaan penafsiran gramatikal akan membantu menjaga kepastian hukum dengan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada interpretasi yang ketat sesuai dengan teks hukum. Ini penting untuk menjamin bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan di luar teks, seperti pandangan pribadi atau konteks sosial yang bisa mempengaruhi obyektivitas hakim. Pendekatan gramatikal mendukung upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisialnya untuk menegakkan hukum secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>46</sup>

Penting untuk memahami bahwa penafsiran hukum bukanlah proses yang statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan penafsiran hukum progresif dalam kasus ini yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus ditafsirkan tidak hanya berdasarkan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, (Jakarta.1986). hlm. 50.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

teks semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan sosial yang lebih luas dan keadilan substantif. Penafsiran hukum progresif mendorong para penafsir hukum untuk berani melakukan terobosan-terobosan hukum (rule breaking) ketika diperlukan, demi mencapai keadilan yang sesungguhnya. Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas masalah hukum kontemporer yang seringkali tidak dapat diatasi dengan penafsiran hukum konvensional semata.

## **B. Konsep Dissenting Opinion**

Pada umumnya *Dissenting opinion* digunakan pada negara-negara yang menganut sistem *common law*. Awalnya *dissenting opinion* di Indonesia diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam uji materiil undang-undang di MK. Definisi *Dissenting opinion* ialah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara.<sup>47</sup> Menurut pendapat Hakim *dissenting opinion* diartikan dengan *denote the explicit disagreement of one or more judges of a court with the decision passed by the majority upon a case before them*. Jadi *dissenting opinion* berarti menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas dari seorang atau lebih Hakim terhadap putusan yang disepakati oleh mayoritas Hakim yang memutus perkara tersebut. Konsekuensi logisnya bagi Hakim (*dissenter*) yang berbeda dengan

---

<sup>47</sup> Siti Aminah and Uli Parulian Sihombing, "Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama," *The Indonesian Legal Resource Center* 5 (2010): 31, [www.mitrakukum.org](http://www.mitrakukum.org).

pendapat mayoritas, harus membuat pertimbangan hukum atau alasan yang mendasari pendapatnya yang berbeda tersebut.<sup>48</sup>

Definisi *dissenting opinion* menurut laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah beda pendapat di antara hakim terhadap putusannya, yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dimana Putusan MK bersifat final dan mengikat. Ketentuan tentang *dissenting opinion* dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pemahaman mengenai *Dissenting opinion* dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Pontang Moerad yang mengatakan bahwa *dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. *Dissenting opinion* merupakan fenomena di dalam proses pengadilan di mana beberapa hakim memiliki pendapat yang berbeda terhadap keputusan mayoritas dalam sebuah sidang. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, hal ini tercermin dari ketidaksepakatan beberapa hakim terhadap hasil suatu perkara yang sedang diputuskan. Pendapat yang berbeda ini tetap dicatat dalam putusan, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai presiden. Menurut

---

<sup>48</sup> Hidayar, Zamzami, Yuni Hayati Putri, Dading Rochati, dan Nur'aini *Himpunan Makalah, Artikel dan Rubrik Yang Berhubungan Dengan Masalah Hukum dan Keadilan Dalam Varia Peradilan IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 19

Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *dissenting opinion* merupakan dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.<sup>49</sup>

Penerapan *Dissenting opinion* memberikan pengaruh bagi bidang peradilan di Indonesia, pengaruh nilai-nilai positif dari penerapan *dissenting opinion* ialah; *pertama*, dapat diketahuinya pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut. *Kedua*, Dengan *Dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat. *Ketiga*, *Dissenting opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif. *Keempat*, *Dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. *Kelima*, *Dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. *Dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara. *Keenam*, *Dissenting opinion* merupakan instrumen

---

<sup>49</sup> Annisa “Pengertian Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Fakultas Hukum Umsu*, 24 April 2024, diakses 9 Juni 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dissenting-opinion-dalam-putusan-mk/>

meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.<sup>50</sup>

### **C. Konsep Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi presidensial. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,<sup>51</sup> menyatakan bahwa “penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dan prinsip penyelenggaraan, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien”. Pada Pasal 167 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,<sup>52</sup> menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan”. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-

---

<sup>50</sup> Ni Luh Kadek Rai Surya and Dewi I Dewa Made Suartha, “Nilai-Nilai Positif Akibat Hukum Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20556>.

<sup>51</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>52</sup> Pasal 167 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,<sup>53</sup> “Pilpres dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dalam proses ini, rakyat memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin negara selama periode tertentu.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia juga melibatkan proses yang kompleks. Tahapan penyelenggaraan meliputi penyusunan daftar pemilih, pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil pemilu. Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam dua putaran. Jika pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas, maka dilakukan putaran kedua. Dalam putaran kedua, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki aspek filosofi yang terkait dengan konsep kedaulatan rakyat. Menurut M. Syaiful Aris dalam bukunya mengenai filosofi dan prinsip pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mewujudkan kepentingan rakyat, yang dimana seluruh kepentingan serta

---

<sup>53</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



kebijakan yang dibuat harus mementingkan kesejahteraan rakyat. Sistem presidensial di Indonesia memiliki beberapa kelemahan dalam praktek ketatanegaraan. Konstitusi dan Undang-Undang seringkali menguatkan kekuasaan kepala negara, yang dapat memperlambat laju pemerintahan dan memperburuk hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>54</sup>

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki tujuan untuk menguatkan sistem presidensial. Menurut Konstitusi, pemilihan umum harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang tepat dan berwibawa untuk memimpin negara. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden juga penting karena memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Mengetahui latar belakang, visi, misi, dan rekam jejak calon presiden dan wakil presiden sangat penting bagi masyarakat sebelum menghadapi pemilu.<sup>55</sup> Hal ini karena keputusan yang diambil oleh presiden dan wakil presiden akan memiliki dampak signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat. Pada praktek ketatanegaraan, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah memenuhi sistem presidensial. Presiden dan wakil presiden dipilih

---

<sup>54</sup> Sumono, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2017): 119–30, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.707>.

<sup>55</sup> Putri Layina Isyrofa "Mengenal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Kunci Penting Sebelum Menghadapi Pemilihan Umum", *Diskominfo Kota Bogor*, Diakses pada 13 Agustus 2024, <https://kominformkota Bogor.go.id/index.php/post/single/1090>

langsung oleh rakyat, dan Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Hal ini memungkinkan stabilitas pemerintahan dan menjaga kekuasaan Presiden terpisah dari kelembagaan parlemen.<sup>56</sup>

#### **D. Konsep Siyasa Dusturiyah**

*Siyasa dusturiyah* adalah salah satu objek keilmuan dalam *fiqh siyasa* yang membahas kebijakan terkait peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup *siyasa dusturiyah* mencakup legislatif (*siyasa tasyri'iyah*), eksekutif (*siyasa tanfidziyah*), yudikatif (*siyasa qadhariyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyasa idariyah*). Selain itu, keilmuan *siyasa dusturiyah* juga meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarahnya), legislasi (mekanisme pembuatan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.

*Siyasa dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasa* yang membahas tentang perundang-undangan suatu negara.<sup>57</sup> Ilmu ini mencakup konsep-konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara dan sejarahnya, legislasi atau metode perumusan undang-undang, lembaga demokrasi, serta syura yang menjadi elemen penting dalam perundang-undangan.<sup>58</sup> Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur sebagai dokumen

---

<sup>56</sup> Sumono, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2017): 119–30, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.707>

<sup>57</sup> Imam Al Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 3-4.

<sup>58</sup> Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).

yang memuat prinsip-prinsip dasar pengaturan negara.<sup>59</sup> Secara istilah, dustur berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat suatu bangsa, baik melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

Kata "*dustur*" dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan yang berarti undang-undang dasar negara.<sup>60</sup> *Siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan aturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, termasuk cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan dalam pelaksanaan urusan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>61</sup>

Konsep *siyasah dusturiyah* dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal Islam, khususnya pada periode Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah, yang dianggap sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia, menjadi contoh nyata implementasi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Dokumen ini mengatur hubungan antara berbagai komunitas di Madinah, menetapkan hak dan kewajiban warga, serta menentukan struktur pemerintahan. Studi tentang Piagam Madinah dalam kerangka *siyasah dusturiyah* memberikan wawasan berharga tentang

---

<sup>59</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), 52.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177-118.

<sup>61</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40.

bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan yang multikultural dan pluralistik.<sup>62</sup>

Pasca wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 M, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar dalam menentukan pengganti pemimpin. Situasi ini menjadi sangat kritis karena tidak ada petunjuk jelas dari Nabi mengenai siapa yang seharusnya menggantikannya. Kaum Muslimin di Madinah segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas calon pemimpin. Di sinilah terjadi perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan Anshar mengenai siapa yang paling layak untuk memimpin.<sup>63</sup>

Kaum Anshar, yang terdiri dari dua suku besar, Khazraj dan Aus, mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Namun, kaum Muhajirin berargumen bahwa pemimpin seharusnya berasal dari suku Quraisy. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah berusaha meyakinkan hadirin bahwa suku Quraisy memiliki hak lebih untuk memimpin karena kedudukan mereka sebagai penduduk asli Tanah Haram dan tokoh masyarakat Arab sebelum Islam.<sup>64</sup>

Pada saat tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengusulkan agar Umar atau Abu Ubaidah diangkat sebagai khalifah. Namun, kedua tokoh tersebut menolak usulan itu. Akhirnya, Umar bin Khattab berdiri dan

---

<sup>62</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 83-84.

<sup>63</sup> Patoni, "Didahului Perselisihan, Abu Bakar Akhirnya Dipilih Jadi Khalifah Secara Damai," *Nu Online*, 27 Juli 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/didahului-perselisihan-abu-bakar-akhirnya-dipilih-jadi-khalifah-secara-damai-o98bm>

<sup>64</sup> Muhamad Abror, "Kisah Terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah," *Nu Online*. 26 November 2021, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-terpilihnya-abu-bakar-sebagai-khalifah-gPqLg>

membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, diikuti oleh para sahabat lainnya. Proses ini menunjukkan adanya kesepakatan meskipun tidak semua sahabat hadir pada pembaiatan awal ini. Setelah pembaiatan di Saqifah, beberapa sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib belum memberikan baiat mereka. Mereka merasa bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah karena kedekatannya dengan Rasulullah sebagai anggota Ahlul Bait. Meskipun demikian, Ali akhirnya membaiat Abu Bakar setelah melihat situasi yang semakin mendesak.

Abu Bakar kemudian menyampaikan pidato perdana yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan perlunya dukungan dari umat untuk menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ia juga mengingatkan bahwa tugasnya adalah melayani umat Islam dan bukan untuk mencari kekuasaan pribadi. Selama masa pemerintahannya yang singkat (632-634 M), Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk pemberontakan dari beberapa suku yang murtad serta munculnya nabi-nabi palsu. Tindakan tegasnya dalam menghadapi masalah ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas umat Islam.<sup>65</sup>

Setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634 M, proses pemilihan khalifah kembali berlangsung dengan munculnya Ali bin Abi Thalib sebagai kandidat kuat. Situasi politik pada masa pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat rumit dan penuh ketegangan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kondisi politik di kalangan umat Islam menjadi

---

<sup>65</sup> Annisa Rizki Febriani, "Kisah Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah Pertama," *Detik Hikmah*, 10 Agustus 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6866613/kisah-pengangkatan-abu-bakar-sebagai-khalifah-pertama>

tidak stabil. Banyak orang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman, yang dituduh melakukan nepotisme dan korupsi, sehingga memicu pemberontakan. Pada suasana yang penuh ketidakpastian ini, Ali dihadapkan pada tekanan untuk menerima jabatan sebagai khalifah, meskipun ia awalnya menolak karena khawatir akan dicurigai terlibat dalam pembunuhan Utsman. Akhirnya, Ali dibai'at sebagai khalifah keempat oleh sebagian besar umat Islam di Madinah. Meskipun didukung oleh kelompok Anshar dan beberapa sahabat terkemuka, ada juga penolakan dari beberapa tokoh senior yang tidak hadir saat bai'at. Ketidakpuasan ini menciptakan ketegangan antara umat Islam, terutama antara pendukung Ali dan mereka yang setia kepada keluarga Umayyah, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan.<sup>66</sup> Situasi ini memperburuk konflik internal yang sudah ada dan menandai awal dari perseteruan yang lebih besar.

Salah satu tantangan utama bagi Ali adalah menghadapi kelompok Khawarij yang muncul setelah Perang Siffin. Kelompok ini terdiri dari mantan pendukungnya yang merasa dikhianati setelah perjanjian damai dengan Muawiyah. Mereka menolak mengakui otoritas Ali dan menganggapnya sebagai pemimpin yang tidak sah. Ketegangan ini menyebabkan perpecahan lebih lanjut di kalangan komunitas Muslim dan memicu konflik bersenjata antara Ali dan Khawarij, yang berujung pada Pertempuran Nahrawan.

---

<sup>66</sup> Ahmad Ridhawi, "Konflik Politik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib," *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2014, 1–95.

Pada saat tengah situasi politik yang tidak stabil ini, Ali berusaha menerapkan kebijakan pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Ia mengganti banyak gubernur yang diangkat oleh Utsman dengan orang-orang yang dianggap lebih saleh dan adil. Namun, kebijakan ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Keberanian dan ketegasan Ali dalam mengambil keputusan sering kali dianggap sebagai tindakan provokatif oleh lawan-lawan politiknya.<sup>67</sup> Akhirnya, masa kepemimpinan Ali ditandai dengan serangkaian konflik berdarah dan tantangan politik yang berat, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun ia berupaya untuk menyatukan umat Islam dan memulihkan stabilitas, situasi semakin memburuk hingga akhirnya ia dibunuh oleh seorang anggota Khawarij saat sedang memimpin shalat subuh. Pembunuhan ini menandai akhir dari kekhalifahan Ali dan memperdalam luka dalam sejarah politik Islam.<sup>68</sup>

Salah satu aspek penting dalam *siyasah dusturiyah* adalah konsep *syura* atau musyawarah. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dalam konteks modern, *syura* dapat diinterpretasikan sebagai landasan bagi sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Siyasah dusturiyah* mengeksplorasi bagaimana prinsip *syura* dapat diimplementasikan dalam

---

<sup>67</sup> M. Ali Fikri, "Pergolakan Politik Umat Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib (35H-49H/645M-661M)," *Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 1–76.

<sup>68</sup> Tegar Sidiq Pratama and Dian Prayoga, "Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660M," *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2023): 116–23, <https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.82>.

struktur pemerintahan kontemporer, termasuk melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, referendum, dan mekanisme konsultasi publik lainnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas *siyasah dusturiyah* dalam beradaptasi dengan perkembangan sistem politik modern sambil tetap mempertahankan esensi ajaran Islam.<sup>69</sup>

Tantangan kontemporer dalam penerapan *siyasah dusturiyah* meliputi bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan konsep negara bangsa modern, hak asasi manusia, dan globalisasi. Para sarjana Muslim kontemporer terus mengkaji bagaimana *siyasah dusturiyah* dapat memberikan solusi terhadap isu-isu seperti pluralisme agama, kesetaraan gender, dan perlindungan minoritas dalam konteks negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Diskusi ini juga mencakup bagaimana *siyasah dusturiyah* dapat berkontribusi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* tidak hanya relevan sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai kerangka praktis untuk mengatasi kompleksitas tata kelola negara di era modern.<sup>70</sup>

Menurut Al-Mawardi, seorang ulama dan pemikir Islam abad ke-10, memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran politik Islam melalui konsep *siyasah dusturiyah*. Konsep ini merujuk pada aspek hukum dan perundang-undangan dalam pemerintahan Islam, yang mengatur hubungan

---

<sup>69</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 47-48.

<sup>70</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.



antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Al-Mawardi menekankan pentingnya Khilafah atau Imamah sebagai sistem pemerintahan ideal, di mana seorang imam atau khalifah berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam memimpin umat, menjaga agama, dan mengatur dunia.<sup>71</sup>

Pemilihan kepala negara harus dilakukan oleh *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, yaitu sekelompok orang terpilih yang memiliki wewenang untuk memilih pemimpin. Proses ini menciptakan legitimasi dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat. Selain itu, Al-Mawardi mengembangkan ide kontrak sosial, di mana hubungan antara pemimpin dan rakyat dilihat sebagai kesepakatan timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga menciptakan dasar bagi pemerintahan yang lebih demokratis.<sup>72</sup>

Pemikiran Al-Mawardi tentang *Siyasah dusturiyah* masih relevan dalam konteks pemerintahan modern, di mana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat menjadi semakin penting dalam sistem politik. Dengan demikian, Al-Mawardi memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan dalam konteks Islam, dengan penekanan pada keadilan, legitimasi, dan tanggung jawab sosial.

---

<sup>71</sup> Abdul Salman Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.

<sup>72</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, "Al-Akham Al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance" (London: Ta-Ha Publisher Ltd, 1996), [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ia804503.us.archive.org/2/items/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance.pdf](https://ia804503.us.archive.org/2/items/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance.pdf).

Melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dustur memiliki makna yang sama dengan konstitusi, yaitu sebagai landasan utama untuk mengatur jalannya suatu negara. Penggunaan istilah *siyasa dusturiyah* dalam keilmuan yang membahas masalah pemerintahan secara luas menunjukkan bahwa dustur berfungsi sebagai landasan kekuasaan dalam suatu negara. Oleh karena itu, perundang-undangan dan aturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan dustur.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ratio Legis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Membuat Putusan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

##### **1. Dissenting Opinion Dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

*Dissenting opinion* merupakan fenomena di dalam proses pengadilan di mana beberapa hakim memiliki pendapat yang berbeda terhadap keputusan mayoritas dalam sebuah sidang. Pada konteks Mahkamah Konstitusi, hal ini tercermin dari ketidaksepakatan beberapa hakim terhadap hasil suatu perkara yang sedang diputuskan. Pendapat yang berbeda ini tetap dicatat dalam putusan, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai presiden. *Dissenting Opinion* berkembang ke negara-negara *common law* lain, seperti pendapat Andrew Lynch berjudul *Is Judicial Dissent Constitutionally* menjelaskan bahwa praktik *dissenting opinion* mulai pada Pengadilan di Inggris akhir abad ke-16 yang telah lazim dan lama diterapkan oleh negara-negara yang menganut *common law*.

Negara-negara dengan sistem *civil law* lebih cenderung untuk melarang adanya perbedaan pendapat yang dimasukkan kedalam putusan. Pada beberapa negara masuk pada tindakan yang tidak etis jika secara terbuka disampaikan ada pertentangan pendapat dengan anggota Majelis Hakim lain, hal itu ditulis oleh John Merryman pada tulisannya yang berjudul *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*.

Indonesia, yang menganut tradisi sistem hukum *civil law* dengan beberapa elemen campuran dari *common law*, baru mulai menerapkan *dissenting opinion* pada tahun 1998. Pada saat itu, hakim *ad hoc* Pengadilan Niaga, Eliyana Tanzah, mengejutkan publik dengan menyampaikan pendapat berbeda dalam kasus Nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga.JKT.PST. Putusan ini menjadi titik awal penerapan *dissenting opinion* dalam sistem peradilan Indonesia. Pada dua tahun berikutnya, ada tiga putusan Pengadilan Niaga lainnya yang juga mencantumkan *dissenting opinion*. Namun, setelah keempat putusan tersebut, sangat jarang ditemukan putusan pengadilan umum maupun khusus yang memuat *dissenting opinion*.<sup>73</sup>

*Dissenting opinion* mulai diterapkan oleh instansi-instansi peradilan lain, seperti Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tata Usaha Nefara (PTUN), Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi (MK) dan lainnya. Pada Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) juga diterapkan, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,<sup>74</sup> menyatakan bahwa “dalam sidang permusyawaratan hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.” Pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>75</sup> dalam ayat (2) berbunyi “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib

---

<sup>73</sup> Pan Mohammad Faiz, Achmad Edi Subiyanto, *Dissenting Opinions: Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna* (Depok: Rajawali Pers, 2020)

<sup>74</sup> Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>75</sup> Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang diumumkan pada 22 April 2024, menjadi penutup dari sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Gugatan diajukan oleh Ganjar Pranowo dan Moch. Mahfud MD, namun Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan tersebut karena kurangnya bukti yang mendukung klaim adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Keputusan ini menguatkan hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang.<sup>76</sup>

Hal yang menarik dari putusan ini adalah adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga hakim, yang menunjukkan perbedaan pandangan di antara para hakim terkait perkara ini. Dari delapan hakim, lima menolak gugatan, sedangkan tiga lainnya memiliki pandangan yang berbeda, menciptakan dinamika dalam proses pengambilan keputusan. Jika satu hakim saja mengubah pandangannya, hasil putusan bisa berubah, menggambarkan kompleksitas dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa waktu 14 hari kerja yang diberikan untuk memeriksa sengketa ini tidak cukup untuk memverifikasi semua bukti kecurangan yang diajukan oleh pemohon, terutama dalam hal menghadirkan saksi dan ahli. Waktu yang terbatas ini menjadi salah satu

---

<sup>76</sup> Ady Thea DA, “5 Catatan Perludem Terhadap Putusan PHPU Pilpres 2024” *Hukum Online*, 24 April 2024, diakses 25 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-putusan-phpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/> .

sorotan terhadap proses hukum yang berjalan, karena dapat mempengaruhi tercapainya keadilan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa hingga kini belum ada pasangan calon presiden yang didiskualifikasi dalam Perselishan Hasil Pemili (PHPU), berbeda dengan kasus pemilihan kepala daerah, di mana langkah semacam ini pernah diambil. Ini menunjukkan bahwa skala nasional dalam pemilihan presiden membuat Mahkamah Konstitusi lebih berhati-hati dalam memutus perkara. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa tuduhan kecurangan harus didukung bukti yang jelas dan meyakinkan.<sup>77</sup>

Putusan ini juga memperkuat posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan hasil pemilu, serta menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menguji undang-undang, tetapi juga menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu.

Kritik terhadap putusan ini muncul dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan lembaga swadaya masyarakat yang menilai Mahkamah Konstitusi perlu lebih transparan dan efektif dalam menangani sengketa pemilu. Mereka menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih memperhatikan bukti substansial daripada aspek prosedural semata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

---

<sup>77</sup> Ferinda K Fachri, "Catatan dan Pelajaran Penting dari Putusan Sengketa Pilpres 2024", *Hukum Online*, 24 April 2024, diakses 25 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-dan-pelajaran-penting-dari-putusan-sengketa-pilpres-2024-lt6627ee1210d21/>

menggambarkan tantangan dalam sistem hukum Indonesia terkait penyelesaian sengketa pemilu. Meski putusan ini mengukuhkan kemenangan Prabowo-Gibran, kritik terhadap proses dan substansinya menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan transparan dalam demokrasi yang sehat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024,<sup>78</sup> tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mencerminkan pandangan kritis mereka terkait beberapa aspek penting dalam Pemilu 2024.<sup>79</sup> Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyoroti ketidaknetralan beberapa pejabat pemerintahan daerah (Pj) dan perangkat daerah yang menurutnya mempengaruhi keadilan pelaksanaan pemilu. Hakim Mahkamah Kontitusi tersebut berpendapat bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) oleh presiden menjelang pemilu bisa dianggap sebagai alat politik yang melibatkan aparat negara untuk mendukung salah satu pasangan calon. Akibatnya, menurut Saldi, pemilu tidak berlangsung setara, sehingga ia merekomendasikan pemungutan suara ulang di daerah-daerah yang terdampak.<sup>80</sup>

Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih juga mengkritik dampak pemberian bansos oleh presiden terhadap peserta pemilu. Meskipun

---

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

<sup>79</sup> Purbayakti Kusuma Wijayanto, "Pentingnya Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia", *Fakutas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 10 April 2024, diakses pada 25 September 2024, <https://fisip.unisri.ac.id/peentingnya-dissenting-opinion-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-indonesia/>

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal.1688-1703

secara hukum presiden diperbolehkan memberi bansos, Enny menilai tindakan tersebut menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi pemilu. Dia mendukung sebagian permohonan yang diajukan oleh tim Ganjar-Mahfud dan tim AMIN karena melihat adanya indikasi ketidaknetralan pejabat terkait pemberian bansos di sejumlah daerah. Enny juga menyarankan pemungutan suara ulang di daerah yang terdampak untuk memastikan pemilu yang lebih adil.<sup>81</sup>

Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengungkapkan dukungan terhadap sebagian gugatan tim Ganjar-Mahfud dan tim AMIN. Ia berpendapat bahwa pemilu ulang perlu dilakukan di beberapa wilayah penting, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, serta mengusulkan pembatalan Keputusan KPU terkait hasil pemilu di daerah-daerah tersebut. Hal ini, menurutnya, diperlukan untuk menjamin pemilu yang jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945.<sup>82</sup> Pendapat berbeda dari ketiga hakim ini menunjukkan adanya kekhawatiran mendalam terkait integritas dan keadilan dalam Pemilu 2024. Mereka menekankan perlunya proses pemilu yang bersih dan transparan tanpa campur tangan yang tidak wajar dari pihak berkepentingan. Meskipun Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menolak seluruh gugatan, *dissenting opinion* ini tetap menjadi catatan penting dalam sejarah peradilan konstitusi Indonesia.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal.1703-1731

<sup>82</sup> Hendrik Khoirul Muhid, "Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Disseting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024", *Tempo.co*, 23 April 2024, diakses pada 25 September 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1859834/alasan-3-hakim-konstitusi-ajukan-dissenting-opinion-dalam-putusan-mk-soal-sengketa-pilpres-2024>

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal.1731-1753



Hakim Saldi Isra, yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menyampaikan *dissenting opinion* terkait putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Moch. Mahfud MD. Menurut pandangannya, beberapa aspek pelaksanaan Pilpres 2024 tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang diharapkan dalam demokrasi. Saldi Isra menyoroti politisasi bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu isu utama. Ia berpendapat bahwa penggunaan bansos oleh pihak petahana menjelang pemilu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Menurutnya, dalil pemohon terkait politisasi bansos beralasan dan harus diperhatikan secara hukum. Saldi menegaskan bahwa penggunaan dana negara atau daerah untuk memenangkan salah satu calon menciptakan celah hukum yang dapat diulang di masa depan, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada November 2024. Selain itu, Saldi Isra juga mengkritik keterlibatan aparat negara, pejabat daerah, dan penyelenggara pemilu di beberapa wilayah yang dinilai tidak netral. Ia berpendapat bahwa ketidaknetralan ini mengganggu prinsip kejujuran dan keadilan dalam proses Pilpres 2024. Akibatnya, ia merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagai langkah untuk memastikan pemilu yang adil dan untuk memberikan efek jera kepada para kontestan dalam pemilu mendatang.

Saldi Isra juga membandingkan situasi ini dengan praktik pemilu pada era Orde Baru, yang meskipun mengikuti standar prosedur, tetap diwarnai kecurangan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada

mekanisme saja tidak cukup untuk menjamin integritas pemilu. Kejujuran dan keadilan, menurut Saldi, juga tergantung pada pelaksanaan yang berkualitas dan pengawasan yang ketat. Pada analisisnya, Saldi Isra menekankan pentingnya pengawasan pemilu yang independen dan transparan untuk menjaga integritas pemilihan. Meskipun Pilpres 2024 mungkin telah mengikuti mekanisme yang ada, ia menekankan bahwa ini tidak menjamin kejujuran dalam prosesnya. Ia juga menyoroti perjalanan pengawasan pemilu di Indonesia sejak Orde Baru hingga kini, mencatat pentingnya transformasi pengawasan demi memastikan keadilan dalam pemilu.<sup>84</sup> Kesimpulan Saldi Isra menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mengganggu prinsip kejujuran dan keadilan. MK, dalam pandangannya, harus mengambil langkah yang lebih tegas untuk memastikan proses pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan standar demokrasi yang sehat, terutama dengan mengatasi penyalahgunaan wewenang dan ketidaknetralan pejabat publik.

Hakim Arief Hidayat dalam *dissenting opinion*-nya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2024. Menurutnya, intervensi kekuasaan oleh pihak eksekutif, termasuk pejabat tinggi negara, secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu, terutama dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres). Intervensi ini tidak hanya bersifat individual, tetapi melibatkan jaringan kekuasaan yang terorganisir, yang pada

---

<sup>84</sup> Perdana Aditya and Imam Muhammad, "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu* 4 (2024): 69–92.

akhirnya menciderai prinsip dasar kejujuran dan keadilan pemilu, seperti yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.<sup>85</sup>

Arief Hidayat menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo, yang secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Capres nomor urut 2), telah melakukan intervensi dalam proses pemilu melalui pengaruh politik dan kebijakan sosial-ekonomi. Salah satu bentuk intervensi yang paling menonjol adalah penggunaan program perlindungan sosial (Perlinsos) dan bantuan sosial (Bansos) yang dikaitkan dengan kampanye politik untuk mendukung pasangan tertentu. Hal ini, menurut Arief, menciptakan ketidaksetaraan di antara kontestan, di mana Capres-Cawapres nomor urut 2 memperoleh keuntungan politik yang tidak sejalan dengan prinsip *fair play* dalam pemilu.

Hakim Arief Hidayat juga mengungkapkan bahwa keterlibatan aparat negara dalam pemilu 2024 tidak hanya terbatas pada pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga penyelenggara pemilu. Ia mencatat adanya kecenderungan aparat negara untuk berpihak pada Capres-Cawapres tertentu, terutama melalui kampanye terselubung dan penggalangan dukungan menggunakan fasilitas negara. Hal ini, menurutnya, mengancam netralitas penyelenggaraan pemilu dan menimbulkan ketidakadilan yang serius dalam proses politik.

---

<sup>85</sup> CNN Indonesia, "Dissenting Opinion Arief Hidayat: Pemerintah Lakukan Pelanggaran TSM", *CNN*, 22 April 2024, diakses pada 25 September 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240422152551-617-1089041/dissenting-opinion-arief-hidayat-pemerintah-lakukan-pelanggaran-tsm>

Hakim Arief menegaskan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif ini mencederai konstitusionalitas proses pemilu dan keadilan bagi semua peserta. Ia menekankan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, seluruh organ negara, termasuk eksekutif, harus mematuhi prinsip konstitusionalisme yang menjamin pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif harus diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan pemilu yang diatur dalam konstitusi.

Arief Hidayat mengkritik tindakan partisan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Menurutnya, dukungan tersebut dilakukan dengan mengerahkan seluruh struktur politik dari pusat hingga daerah untuk memenangkan pasangan tersebut. Tindakan ini melanggar prinsip netralitas yang harus dijaga oleh setiap lembaga pemerintah dalam pemilu. Dalam konteks hukum internasional, tindakan semacam ini juga melanggar standar keadilan pemilu yang diterima secara global, yang diadopsi oleh Indonesia dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Arief Hidayat dalam *dissenting opinion*-nya menyatakan bahwa untuk mengembalikan integritas pemilu, Mahkamah seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah yang terkena dampak pelanggaran TSM. Daerah-daerah yang disebut termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Menurutnya, hanya dengan cara ini prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu dapat dipulihkan. Keputusan untuk tidak melakukan pemungutan suara ulang, menurut Arief,

melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan menyisakan keraguan tentang integritas hasil pemilu.

Arief Hidayat menutup *dissenting opinion*-nya dengan menegaskan bahwa pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024 membawa konsekuensi hukum dan etika yang serius. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh eksekutif dalam mendukung pasangan Capres tertentu bukan hanya melanggar prinsip keadilan pemilu, tetapi juga merusak fondasi demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, serta reformasi yang lebih kuat untuk memastikan pemilu yang benar-benar bebas dan adil di masa mendatang.

Hakim Enny Nurbaningsih menyatakan *dissenting opinion* terkait dengan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, meskipun presiden memiliki hak untuk memberikan bansos dan terlibat dalam kampanye, pelaksanaan bansos pada masa kampanye telah menyebabkan ketidaksetaraan antar kontestan pemilu. Ia menganggap bahwa hal ini secara langsung dapat memengaruhi hasil pemilu dan menciderai prinsip keadilan dalam proses demokrasi. Selain itu, Enny mengkritik keterlibatan pejabat negara, terutama penjabat kepala daerah, yang dinilai tidak netral dan terlibat dalam pemberian bansos.<sup>86</sup> Menurutnya, praktik ketidaknetralan tersebut berkelindan dengan distribusi bansos di beberapa daerah, yang pada akhirnya memengaruhi kejujuran dan keadilan pemilu di

---

<sup>86</sup> Ady Thea DA, "Dissenting, Prof Enny Nurbaningsih: Ketidaknetralan Pejabat, Berkelindan Pemberian Bansos", *Hukum Online*, 23 April 2024, diakses pada 25 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting--prof-enny-nurbaningsih--ketidaknetralan-pejabat--berkelindan-pemberian-bansos-lt66275c01c8a6f/n>

wilayah tersebut. Demi menjaga integritas pemilu, Enny Nurbaningsih mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang diduga terjadi pelanggaran. Ia berpendapat bahwa langkah ini diperlukan demi menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Enny juga menekankan bahwa keadilan pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bukan hanya soal patuh pada aturan, tetapi juga harus terbebas dari kecurangan, kebohongan, dan manipulasi celah hukum. Menurutnya, pemilu harus berlangsung dengan jujur dan adil, tidak memanfaatkan kelemahan aturan hukum demi kepentingan tertentu. Pada pendapatnya, Enny menggarisbawahi pentingnya peran lembaga pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, serta aparat pemerintah dalam menjaga kejujuran dan netralitas selama proses pemilu. Semua pihak yang terlibat, menurutnya, harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi untuk menjamin keadilan dalam proses pemilu. Sebagai Hakim Konstitusi, Enny memiliki latar belakang akademis yang kuat di bidang hukum, termasuk gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Pengalamannya dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif, termasuk keterlibatannya dalam Parliament Watch pada 1998, menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan integritas demokrasi. Dengan demikian, pendapat *dissenting opinion* Enny Nurbaningsih dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 sangat menekankan pentingnya keadilan, netralitas, dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjaga legitimasi hasil pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 memuat pendapat berbeda dari tiga hakim, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Mereka menyoroti ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, terutama terkait penggunaan bantuan sosial (bansos) oleh presiden yang dianggap sebagai alat politik. Ketiga hakim ini menilai ada campur tangan dari pejabat daerah yang tidak netral, sehingga mengganggu prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu.

Hakim Saldi Isra menyoroti politisasi bansos oleh pemerintah, yang menurutnya memengaruhi hasil pemilu dan menciptakan ketidaksetaraan bagi peserta pemilu. Ia juga menyebut keterlibatan pejabat daerah dan aparat negara sebagai ancaman bagi netralitas pemilu. Saldi merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah untuk memastikan pemilu yang adil.

Hakim Enny Nurbaningsih menekankan bahwa meskipun presiden berhak memberikan bansos, pemberian tersebut menjelang pemilu menimbulkan ketidakadilan bagi kontestan. Ia menyoroti ketidaknetralan pejabat dalam distribusi bansos dan mengusulkan pemungutan suara ulang di daerah yang terdampak pelanggaran. Enny menekankan pentingnya kejujuran dan netralitas dalam proses pemilu untuk menjaga legitimasi hasilnya.

Hakim Arief Hidayat menegaskan bahwa pelanggaran dalam Pilpres 2024 bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia mengkritik dukungan Presiden Joko Widodo terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran, yang menurutnya menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi pemilu. Arief

merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah penting untuk memulihkan keadilan pemilu.

Pendapat berbeda ketiga hakim ini menunjukkan kekhawatiran mendalam terkait integritas Pemilu 2024. Meskipun Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh gugatan, *dissenting opinion* ini menjadi catatan penting mengenai perlunya reformasi untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam pemilu mendatang.

Permasalahan dalam Pemilu 2024, terutama terkait politisasi bansos dan ketidaknetralan pejabat publik, memunculkan tantangan serius terhadap keadilan demokrasi di Indonesia. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini, penting bagi pemerintah membuat aturan yang lebih tegas mengenai pemberian bansos selama masa pemilu, serta melibatkan lembaga independen dalam pengawasannya. Hal ini akan mencegah penggunaan bansos sebagai alat politik oleh petahana dan menjaga persaingan yang adil. Pengawasan ketat terhadap netralitas pejabat publik dan aparat negara perlu ditingkatkan. Bawaslu dan KPU harus lebih tegas dalam menindak pejabat yang memihak salah satu kontestan dan memberikan sanksi yang sesuai. Pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas juga perlu diperkuat di kalangan aparat dan pejabat daerah.

Penguatan lembaga pengawas pemilu sangat diperlukan agar mereka lebih efektif dalam menangani pelanggaran pemilu. KPU dan Bawaslu harus memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat sipil juga



penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan. Pada konteks wilayah yang terdampak pelanggaran serius, pemungutan suara ulang seperti yang diusulkan oleh para hakim *dissenting opinion* MK dapat menjadi solusi untuk memulihkan keadilan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi tidak dibiarkan tanpa tindakan, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Kritik utama terhadap putusan MK adalah ketidaktegasannya dalam menindak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Reformasi hukum diperlukan untuk memperbaiki sistem pengawasan pemilu, memperketat aturan tentang netralitas, dan memastikan bahwa pejabat eksekutif tidak menyalahgunakan wewenang mereka selama kampanye politik.

*Dissenting opinion* dalam Putusan MKRI nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 berperan penting dalam meningkatkan transparansi peradilan. Dengan adanya perbedaan pendapat di antara para hakim, publik dapat memahami bahwa keputusan tidak selalu bulat dan ada sudut pandang lain yang dipertimbangkan. Hal ini membantu memperbaiki prosedur peradilan, meningkatkan pengawasan, dan menjaga integritas proses hukum. *Dissenting opinion* mendorong perkembangan hukum dengan menawarkan analisis mendalam yang dapat menjadi referensi untuk memperbaiki sistem hukum di masa depan. Pandangan yang berbeda ini sering kali memperkuat prinsip-prinsip konstitusional, yang penting dalam kasus-kasus seperti sengketa pemilu. Dengan memperkenalkan perspektif baru, *dissenting opinion* juga

memfasilitasi reformasi hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

*Dissenting opinion* juga memperkuat independensi hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hakim yang berani berbeda pendapat menunjukkan kebebasan berpikir dan mempertahankan prinsip keadilan. Keberagaman perspektif ini memperkaya diskusi hukum dan memastikan keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga memperkuat integritas dan transparansi lembaga peradilan.

Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, seperti Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eny Nurbaningsih, menerapkan berbagai metode penafsiran hukum yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu. Saldi Isra menggunakan penafsiran teleologis untuk menyoroti tujuan hukum yang mengedepankan pemilu yang demokratis, serta penafsiran sosiologis untuk menganalisis dampak sosial dari pelanggaran pemilu, seperti politisasi bantuan sosial yang melanggar Pasal 22E ayat (1) sampai (3) UUD 1945 mengatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 22E ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 15 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa “pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih berhak untuk memilih tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga penting untuk menjaga independensi pemilih dalam menentukan pilihan. Selain itu, pemilih juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai calon dan/atau peserta pemilu, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Pelaksanaan pemilu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dan integritas dalam sistem demokrasi di Indonesia.”<sup>88</sup> Saldi Isra juga menerapkan penafsiran substansial, yang menilai keadilan tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang mendasarinya, serta penafsiran historis yang merujuk pada semangat pendiri UUD 1945 dalam menjaga integritas pemilu.

Hakim Arief Hidayat cenderung menekankan tujuan pemilu sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif melalui penafsiran teleologis. Ia juga menggunakan penafsiran sistematis dengan mengaitkan norma hukum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 22E, dengan pelaksanaan pemilu untuk memastikan konsistensi dan integritas. Penafsiran historis juga menjadi bagian penting dari argumennya, di mana ia menelusuri sejarah sistem pemilu di Indonesia untuk menggarisbawahi pentingnya kedaulatan rakyat. Selain itu, penafsiran sosiologis diadopsi untuk mempertimbangkan dampak sosial dari

---

<sup>88</sup> Pasal 15 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pemilu yang tidak adil, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi, serta mengacu pada pelanggaran Pasal 28D UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, setiap individu juga berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pasal ini menekankan hak setiap orang untuk berusaha dan mendapatkan penghasilan yang layak demi kemanusiaan, sehingga memastikan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia serta kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat.”<sup>89</sup>

Hakim Eny Nurbaningsih menekankan penafsiran teleologis dengan fokus pada prinsip kejujuran dan keadilan sebagai landasan pemilu yang sukses. Ia menerapkan penafsiran substansial yang menilai keadilan dari segi esensi, memastikan bahwa semua peserta pemilu diperlakukan setara tanpa adanya pengaruh dari praktik curang. Pendekatan sistematis juga digunakan untuk mengaitkan ketentuan pemilu dengan hak-hak konstitusional lainnya, seperti yang diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 28I UUD 1945<sup>90</sup> menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak dasar dan perlindungan yang setara dalam proses

---

<sup>89</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

<sup>90</sup> Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945

hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Dengan demikian, pasal ini menjadi landasan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara”, menggarisbawahi pentingnya integrasi dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dalam pemilu.

Ketiga hakim Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum dalam konteks pemilu harus bersifat dinamis dan responsif terhadap berbagai aspek, seperti tujuan hukum, dampak sosial, dan nilai-nilai historis. Mereka sepakat bahwa keadilan dalam pemilu bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mengenai pencapaian nilai-nilai keadilan yang lebih dalam dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kombinasi dari berbagai pendekatan penafsiran ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kualitas pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia, serta menyoroti perlunya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

## **2. Dampak Penerapan Dissenting Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

Penerapan *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. *Dissenting opinion*, atau pendapat berbeda dari hakim, memberikan ruang bagi penilaian yang lebih beragam terhadap keputusan yang diambil, terutama dalam konteks sengketa pemilihan umum yang kompleks. Dalam kasus ini, meskipun putusan utama menolak permohonan dari Ganjar

Pranowo dan Mahfud MD, keberadaan *dissenting opinion* menjadi sorotan penting yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam kalangan hakim dan membantu masyarakat memahami proses hukum dengan lebih jelas.

Dampak dari *dissenting opinion* tidak hanya terbatas pada transparansi, tetapi juga mencakup pengembangan hukum secara keseluruhan. Pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim sering kali mengandung analisis mendalam dan rekomendasi yang dapat berkontribusi pada penyempurnaan sistem hukum di Indonesia. Hal ini menciptakan dialog yang konstruktif antara hakim, pembuat kebijakan, dan masyarakat, mendorong semua pihak untuk lebih kritis dan reflektif terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada. Dengan demikian, *dissenting opinion* dapat menjadi sumber penting dalam pengembangan hukum yang lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

*Dissenting opinion* juga memainkan peran krusial dalam memperkuat independensi hakim. Dengan adanya ruang untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis dan pemahaman pribadi, tanpa merasa tertekan untuk mengikuti suara mayoritas. Hal ini tidak hanya menjaga integritas lembaga peradilan, tetapi juga mendorong keberagaman pemikiran di dalamnya. Mahkamah Konstitusi dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengukuhkan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum di Indonesia.

a. Meningkatkan Transparansi dalam Proses Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, permohonan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ditolak oleh putusan utama. Namun, *dissenting opinion* yang ada dalam putusan tersebut berperan penting dalam meningkatkan transparansi proses peradilan. *Dissenting opinion* menunjukkan bahwa beberapa hakim memiliki pandangan berbeda dan lebih terbuka mengenai kekurangan dalam proses peradilan, membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua hakim sependapat dengan putusan utama, sehingga meningkatkan transparansi. Pendapat berbeda ini sering kali mencakup saran untuk memperbaiki prosedur peradilan, seperti meningkatkan pengawasan, pemeriksaan yang lebih cermat, atau penggunaan teknologi yang lebih maju demi menjaga integritas proses hukum.

Keberadaan *dissenting opinion* membuat proses peradilan lebih bertanggung jawab, dengan hakim yang berbeda pandangan menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta analisis hukum yang lebih komprehensif, yang bisa menjadi rujukan bagi perkembangan hukum di masa depan. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan karena keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, bukan sekadar mayoritas. Pada kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, meski putusan utama menolak permohonan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, *dissenting opinion* tetap memainkan peran penting dalam

memperkuat transparansi dan akuntabilitas peradilan, terutama dalam sengketa hasil pemilihan umum yang rumit.

b. Mendorong Perkembangan Hukum

*Dissenting opinion* berpotensi menjadi sumber penting bagi perkembangan hukum. Hakim yang mengajukan pendapat berbeda seringkali memberikan analisis yang lebih mendalam dan luas terkait hukum yang berlaku. Dalam putusan MKRI nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* mungkin menekankan perlunya memperhatikan berbagai aspek konstitusional dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Analisis tersebut bisa dijadikan referensi untuk penyempurnaan hukum di masa mendatang, sehingga hukum yang diterapkan menjadi lebih relevan dan komprehensif dengan kebutuhan masyarakat.

Dampak *dissenting opinion* tidak terbatas pada kasus tertentu saja, tetapi juga dapat mempengaruhi pengembangan hukum nasional secara keseluruhan. Pada konteks putusan MKRI nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hakim yang berbeda pendapat mungkin menekankan perlunya penguatan prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelesaian sengketa pemilu, yang dapat memicu diskusi lebih lanjut mengenai penguatan prinsip tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini memastikan hukum yang digunakan semakin kuat dan efektif dalam menjaga keadilan serta stabilitas negara. Secara keseluruhan, *dissenting opinion* dalam putusan MKRI nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 berperan penting dalam



mendorong perkembangan hukum, baik melalui peningkatan transparansi, rekomendasi perbaikan prosedur, maupun peningkatan kepercayaan publik, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas sistem hukum Indonesia.

c. Alternatif untuk Masa Depan

*Dissenting opinion* berperan sebagai sarana untuk memperkaya diskursus hukum. Ketika hakim menyampaikan pandangan yang berbeda, mereka tidak hanya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan mayoritas, tetapi juga mengajak masyarakat dan para praktisi hukum untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Hal ini membuka peluang untuk perdebatan yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang melandasi putusan tersebut, sehingga dapat mendorong pemikiran kritis dan inovatif yang dibutuhkan untuk reformasi hukum di masa depan. Pada banyak kasus, *dissenting opinion* juga memuat rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem hukum. Hal terkait putusan ini, hakim yang berbeda pendapat mungkin menyoroti kekurangan dalam proses pemilu atau prosedur pengadilan yang perlu diperbaiki, yang bisa menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi undang-undang guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

*Dissenting opinion* turut berkontribusi pada pengembangan prinsip hukum yang lebih komprehensif, dengan sering kali menyajikan analisis mendalam terkait isu-isu konstitusi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Maka dari itu dengan memperkenalkan perspektif baru, *dissenting opinion* membantu membangun kerangka hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ini sangat penting bagi Indonesia, yang terus berupaya memperkuat demokrasi dan supremasi hukum pasca-reformasi. Selain itu, *dissenting opinion* memiliki potensi untuk menginspirasi generasi mendatang praktisi hukum dan pembuat kebijakan. Menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbedaan pendapat dan perdebatan dalam sistem hukum, *dissenting opinion* mendorong generasi muda untuk berpikir kritis tentang keadilan dan hak asasi manusia, serta memahami bahwa perubahan positif dalam sistem hukum dapat dicapai melalui dialog dan advokasi yang demokratis.

d. Memperkuat Independensi Hakim

*Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 memiliki peran penting dalam memperkuat independensi hakim. Pada konteks ini, *dissenting opinion* bukan sekadar pandangan yang berbeda, melainkan alat yang memperkuat integritas dan otonomi lembaga peradilan. *Dissenting opinion* mencerminkan kebebasan berpikir hakim dalam menilai kasus, menunjukkan bahwa keputusan tidak selalu harus bersifat kolektif dan bahwa setiap hakim berhak mengevaluasi fakta dan hukum berdasarkan

pemahaman masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga independensi, karena hakim tidak merasa tertekan untuk mengikuti suara mayoritas jika yakin dengan argumen yang mereka ajukan. Selain itu, *dissenting opinion* mendorong keberagaman pendapat di lembaga peradilan, menjadikan proses pengambilan keputusan lebih kaya dan komprehensif. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pandangan masing-masing hakim dihargai, mendorong mereka untuk tetap bersikap independen.

Keberagaman perspektif ini penting dalam menjaga integritas sistem hukum, karena dapat mencegah dominasi satu pandangan tunggal. Pendapat berbeda ini sering kali memuat analisis mendalam serta rekomendasi yang bisa menjadi acuan untuk kasus-kasus di masa mendatang, berkontribusi pada pembangunan tradisi hukum yang menghargai pemikiran kritis dan independensi hakim. *Dissenting opinion*, hakim secara tidak langsung meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Pendapat yang berbeda memungkinkan masyarakat melihat bahwa keputusan diambil setelah mempertimbangkan berbagai pandangan, memberikan keyakinan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada analisis mendalam dan bukan sekadar konsensus. Hal ini menambah kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Selain itu, *dissenting opinion* dapat menginspirasi hakim muda dan calon hakim masa depan, memberikan contoh bahwa berani menyuarakan pendapat berbeda dan mempertahankan prinsip-prinsip keadilan sangat penting untuk

menjaga independensi hakim dan mendorong perkembangan sistem peradilan yang lebih baik.

e. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Ketika hakim menyampaikan pendapat yang berbeda, mereka membuka proses pengambilan keputusan agar dapat dilihat oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi dan menunjukkan adanya beragam pertimbangan dalam suatu putusan. Publik dapat memahami bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan konsensus mayoritas, tetapi melalui analisis yang mendalam dari sudut pandang yang berbeda. Keberanian hakim dalam menyampaikan pendapat yang berbeda dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan, menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengikuti mayoritas, tetapi juga mempertahankan prinsip dan keyakinan pribadi. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa lembaga peradilan benar-benar independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Pendapat yang berbeda juga mencerminkan keragaman perspektif di antara para hakim, yang memungkinkan publik melihat bahwa suatu perkara dianalisis dari berbagai sudut pandang. Hal ini memberikan keyakinan bahwa keadilan ditegakkan secara menyeluruh.

f. Memperkaya Literatur Hakim

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) memiliki peran penting dalam memperkaya literatur hukum, terutama dalam konteks pengembangan pemikiran dan praktik hukum. *Dissenting opinion*

menyajikan sudut pandang yang berbeda dari keputusan mayoritas, sering kali menggambarkan analisis mendalam terkait isu-isu hukum yang kompleks. Maka dengan menawarkan argumen alternatif, *dissenting opinion* memperluas diskusi akademis dan praktis terkait interpretasi hukum, prinsip konstitusi, serta penerapan norma-norma hukum dalam berbagai situasi. Hal ini membuka peluang bagi peneliti dan akademisi untuk mengeksplorasi dan menganalisis beragam perspektif dalam literatur hukum. Kehadiran *dissenting opinion* sering kali memicu diskusi di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa, menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut, artikel jurnal, atau debat dalam seminar hukum. Maka, *dissenting opinion* tidak hanya menambah variasi pandangan dalam literatur hukum, tetapi juga mendorong munculnya ide-ide baru dan inovatif.

Pendapat yang berbeda sering mengandung analisis mendalam tentang isu-isu konstitusional dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, sehingga menjadi referensi berharga bagi peneliti dan praktisi hukum. Sebagai contoh, dalam putusan MKRI nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, *dissenting opinion* dapat memberikan pandangan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek pemilu dan hak asasi manusia, yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam literatur hukum. *Dissenting opinion* berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih inklusif dengan mengangkat isu-isu yang mungkin diabaikan oleh mayoritas hakim. Dengan menonjolkan perspektif minoritas, *dissenting*

*opinion* memastikan berbagai sudut pandang dan kepentingan masyarakat terwakili dalam diskursus hukum, yang penting untuk membangun sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

### **3. Landasan Amar Putusan Dissenting Opinion Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi**

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seperti pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,<sup>91</sup> menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Penulis disini memfokuskan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, pada putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh 3 hakim dari total 8 hakim. *Dissenting opinion* tersebut diatur pada Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,<sup>92</sup> menyatakan bahwa “hal putusan tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sidang, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda pendapat dimuat dalam putusan”, adanya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan setiap hakim

---

<sup>91</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>92</sup> Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan seperti yang diamanatkan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>93</sup>

Setiap Hakim Mahkamah Konstitusi yang berpendapat atas perkara yang diselesaikannya, memiliki pertimbangan, sudut pandang, dan landasan pemikirannya masing-masing. Landasan pemikiran hakim adalah sebuah konsep yang digunakan hakim dalam proses penyelesaian perkara untuk membantu mengembangkan dan mengatur pikiran tentang suatu topik atau masalah yang berfungsi sebagai fondasi berpikir yang membantu hakim untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang kompleks.<sup>94</sup> Penulis menggunakan teori penafsiran hukum sebagai pisau analisis menguraikan landasan pemikiran masing hakim *dissenting opinion*, teori penafsiran hukum berguna untuk mengetahui sudut pandang hakim dalam menafsirkan permasalahan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Hakim *dissenting opinion* Mahkamah Konstitusi tersebut diantaranya Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eny Nurbaningsih.

Saldi Isra menggunakan penafsiran teleologis untuk menyoroti tujuan hukum yang mengedepankan pemilu yang demokratis, hal tersebut diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,<sup>95</sup> menegaskan bahwa, “Pemilihan Umum bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan

---

<sup>93</sup> Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>94</sup> Qotrun, “Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh”, *Gramedia Blog*, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/>

<sup>95</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu serta mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.” Pada penerapannya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 masih kurangnya nilai demokratis dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh aparat negara. Komnas HAM menemukan ketidaknetralan aparat negara dikalangan tingkat desa sampai gubernur pada beberapa daerah yang mengadakan aktivitas rapat koordinasi kepala desa untuk memenangkan peserta pemilu tertentu.<sup>96</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan sumber daya birokrasi, merekaya regulasi, mobilisasi sumber daya manusia, alokasi anggaran, bantuan program, sampai menggunakan fasilitas sarana/prasarana untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.<sup>97</sup> Pada dasarnya netralitas aparat negara telah diatur secara jelas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)<sup>98</sup>, menegaskan bahwa “ASN harus bebas dari pengaruh dan campur tangan semua golongan dan partai politik dalam menjalankan tugasnya”. Peraturan serupa juga diatur pada Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum,<sup>99</sup> menegaskan bahwa “melarang pelibatan pejabat badan usaha milik negara dan

---

<sup>96</sup> Walda Marison, “Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024”, *Antara*, 21 Februari 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3976095/komnas-ham-ungkap-temuan-kepala-daerah-tidak-netral-selama-pemilu-2024>

<sup>97</sup> “Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat”, *Komisi Aparatur Sipil Negara*, 6 Februari 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>

<sup>98</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

<sup>99</sup> Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum



badan usaha miliki daerah”. Hemat penulis masalah terkait netralitas aparat negara tersebut telah menciderai tujuan hukum Undang-Undang Pemilu dari penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, adil dan berintegritas karena menggunakan jabatan serta kekuasaannya untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Penafsiran sosiologis untuk menganalisis dampak sosial dari pelanggaran pemilu, seperti politisasi bantuan sosial yang melanggar Pasal 22E ayat (1) sampai (3) UUD 1945 mengatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”<sup>100</sup>

Pasal 15 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa “pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih berhak untuk memilih tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga penting untuk menjaga independensi pemilih dalam menentukan pilihan. Selain itu, pemilih juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai calon dan/atau peserta pemilu, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Pelaksanaan pemilu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum, yang semuanya

---

<sup>100</sup> Pasal 22E ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Dasar 1945

bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dan integritas dalam sistem demokrasi di Indonesia.”<sup>101</sup>

Penerapan undang-undang tersebut tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan karena dampak politisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Joko Widodo menjelang Pemilu 2024 yang dianggarkan kurang lebih Rp 496 triliun yang ditebar di beberapa daerah, salah satunya pada provinsi Jawa Tengah yang dimana daerah tersebut adalah basis masa untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.<sup>102</sup> Politisasi bantuan sosial telah melanggar ketentuan kampanye Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ketentuan tersebut adalah larangan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan fasilitas negara, yaitu salah satunya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD).

Sumber anggaran bantuan sosial yang dilakukan berasal dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD), dan Dana Desa. Hemat penulis, tindakan Joko Widodo selaku Presiden melakukan pembagian bantuan sosial menjelang Pemilu dapat menimbulkan ketegangan pada kontestasi Pemilu yang berlangsung tidak setara. Mengingat Presiden memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar dalam sebuah negara, pembagian bantuan sosial

---

<sup>101</sup> Pasal 15 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>102</sup> Agnes Thedoor, Iqbal Basyari, Dian Dewi Purnamasari, “Jokowi Pakai ‘Dompot Khusus’ untuk Bagi-bagi Bansos Menjelang Pemilu”, *Kompas*, 5 April 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/04/05/jokowi-pakai-dompot-khusus-untuk-bagi-bagi-bansos-jelang-pemilu>

menjelang Pemilu berbahaya dan mengancam integritas pemilu yang LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Saldi Isra juga menerapkan penafsiran substansial, yang menilai keadilan tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang mendasarinya, yaitu nilai moral dari netralitas aparat negara baik dari tingkat tertinggi sampai yang terendah menjelang Pemilu 2024 yang menggunakan kekuasaannya untuk berpihak pada pasangan calon tertentu, serta penafsiran historis yang merujuk pada semangat pendiri UUD 1945 dalam menjaga integritas pemilu. Para pendiri UUD 1945 menempatkan pentingnya integritas pemilu sebagai fondasi demokrasi yang kuat. Mereka melihat pemilu sebagai sarana utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bebas dari manipulasi. Pemilu juga diharapkan dapat membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta mencegah munculnya otoritarianisme. Cita-cita mereka meliputi keadilan sosial, representasi yang merata, dan memastikan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Pancasila.

Hakim Arief Hidayat cenderung menekankan tujuan pemilu sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif melalui penafsiran teleologis. Fungsi dari penafsiran teleologis berguna untuk menegakkan keadilan substansi, yaitu prinsip esensial menjaga keseimbangan antara norma hukum dan nilai-nilai moral serta keadilan sosial. Metode analitis ini membantu hakim memberikan keputusan yang konsisten dengan hukum dan adil bagi masyarakat. Hakim memiliki alternatif interpretasi menggunakan metode teleologikal dan evolutif-

dinamik, yang memungkinkannya menelaah apakah makna suatu kaidah hukum masih relevan dengan perkembangan aktual masyarakat.<sup>103</sup> Arief Hidayat juga menggunakan penafsiran sistematis dengan mengaitkan norma hukum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,<sup>104</sup> menegaskan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, memastikan konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan Pemilu. Penafsiran historis juga menjadi bagian penting dari argumennya, di mana ia menelusuri sejarah sistem pemilu di Indonesia untuk menggarisbawahi pentingnya kedaulatan rakyat. Selain itu, penafsiran sosiologis diadopsi untuk mempertimbangkan dampak sosial dari pemilu yang tidak adil, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi, hal tersebut dikarenakan Hakim mayoritas yang menolak gugatan pasangan calon 02 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD cenderung menerapkan standar bukti pelanggaran pemilu yang tinggi dengan menuntut bukti konkret dan hubungan kausal yang jelas. Hemat penuli, hakim *dissenting opinion* Arief Hidayat mengindikasikan adanya interpretasi yang lebih luas terkait apa yang bisa dianggap sebagai bukti yang cukup serta pola-pola pelanggaran yang mungkin secara tidak langsung terukur dampaknya, serta mengacu pada pelanggaran Pasal 28D UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa “setiap orang

---

<sup>103</sup> E. Fernando M. Manullang, “Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis,” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–85, <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.

<sup>104</sup> Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>105</sup>

Hakim Eny Nurbaningsih menekankan penafsiran teleologis dengan fokus pada prinsip kejujuran dan keadilan sebagai landasan pemilu yang sukses. Kejujuran ditunjukkan melalui transparansi total, integrasi data, dan absahan informasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahapan pemilu—dari pengumpulan data sampai pelaporan hasil terlihat jelas dan tidak ada tindakan *manipulative*. Misalnya, daftar calon, survei, dan laporan kampanye harus tersedia secara luas dan akurat. Keadilan diprioritaskan dengan cara membuat proses pemilihan adil dan inklusif. Setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama untuk memilih dan dicatat dalam daftar pemilih tanpa diskriminasi. Prosedurnya harus memungkinkan partisipasi aktif dari semua kelompok sosial dan politik, baik melalui kampanye maupun akses media massa yang seimbang.<sup>106</sup> Pendekatan sistematis juga digunakan untuk mengaitkan ketentuan pemilu dengan hak-hak konstitusional lainnya, seperti yang diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 28I UUD 1945,<sup>107</sup> menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak dasar dan perlindungan yang setara dalam proses hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Pasal ini menjadi landasan untuk

---

<sup>105</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

<sup>106</sup> Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 067, <https://doi.org/10.31078/jk715>.

<sup>107</sup> Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, menggarisbawahi pentingnya integrasi dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dalam pemilu. Hakim Eny Nurbaningsih menerapkan penafsiran substansial yang menilai keadilan dari segi esensi, memastikan bahwa semua peserta pemilu diperlakukan setara tanpa adanya pengaruh dari praktik curang. Hemat penulis, hakim *dissenting opinion* Mahkamah Konstitusi Eny Nurbaningsih menilai pengaruh praktik curang pembagian bantuan sosial, pengarahannya dukungan, pengalokasian sumber daya manusia dan rekayasa politik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara menjelang pemilu menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi pemilu yang mencoreng nilai-nilai keadilan terhadap pasangan calon lain.

## **B. Analisis *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

### **1. *Dissenting Opinion* Dalam Hukum Islam**

*Dissenting opinion* merupakan fenomena yang menarik dan penting. Ini mencerminkan dinamika pemikiran dan interpretasi dalam kerangka hukum syariah. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu keputusan, yang dalam tradisi Islam diakui sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan hukum. Pada banyak kasus, ini memberikan ruang bagi hakim untuk mengemukakan pandangan alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Sejak zaman awal Islam, para ulama dan mujtahid telah terlibat dalam ikhtilāf mengenai berbagai isu hukum. Perbedaan pendapat ini tidak hanya

dianggap sebagai hal yang wajar tetapi juga sebagai sumber kekayaan intelektual dalam fiqh. Pada konteks ini, *dissenting opinion* dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi ijtihad yang terus berkembang. Pada sisi modern, seperti di Mahkamah Konstitusi Indonesia, *dissenting opinion* mulai diakui secara formal. Hal ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk menyampaikan pandangan mereka yang berbeda, meskipun tidak menjadi bagian dari keputusan resmi. *Dissenting opinion* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sering kali mencerminkan pertimbangan moral dan etika yang mendalam, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sudut pandang hukum islam mengenai *dissenting opinion* dapat berfungsi untuk menegakkan keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah). Pada banyak kasus, pendapat minoritas dapat menawarkan solusi yang lebih adil atau lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, pengambilan keputusan dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, yang menjadi metode utama dalam proses tersebut. Musyawarah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk para sahabat dan anggota komunitas, sehingga setiap suara dan pendapat dapat didengar. Hal ini menciptakan suasana di mana keputusan yang diambil tidak hanya bergantung pada otoritas individu, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.<sup>108</sup>

Rasulullah SAW sangat menghargai tradisi lokal dan selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan.

Dengan cara ini, beliau memastikan bahwa keputusan yang diambil

---

<sup>108</sup> Sasmika Dwi Suryanto, "Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Pada Pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Di Madinah," *Jurnal Pemikiran Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 86–103, <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.14248>.

mencerminkan kepentingan kolektif, bukan sekadar pandangan pribadi. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>109</sup> Pada praktiknya, Nabi Muhammad SAW sering kali mengikuti pendapat mayoritas saat mengambil keputusan. Namun, beliau juga memiliki kebijaksanaan untuk mengambil keputusan sendiri ketika situasi menuntutnya. Fleksibilitas ini menjadi salah satu ciri khas dalam gaya kepemimpinannya, di mana beliau mampu menyeimbangkan antara pendapat bersama dan kebijaksanaan pribadi.

Keputusan yang diambil oleh Rasulullah selalu didasarkan pada prinsip keadilan dan objektivitas. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda “Jauhilah hukuman dengan sesuatu yang belum jelas”, hadits tersebut menekankan bahwa setiap keputusan harus berlandaskan bukti yang jelas dan bukan sekadar asumsi. Adapun dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

---

<sup>109</sup> A Nursalim, “Syura Pada Masa Nabi Muhammad Saw Di Madinah Tahun 622-632 M Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer,” *Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014, [http://digilib.uin-suka.ac.id/13105/31/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/13105/31/BAB_I_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).



Kata "amanat" pada ayat diatas merujuk pada segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan baik. Ini mencakup amanat dari Allah kepada hamba-Nya serta amanat antar sesama manusia. Amanat Allah meliputi pelaksanaan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sedangkan amanat antar manusia mencakup tanggung jawab seperti mengembalikan titipan dan menjaga rahasia. Ayat ini juga menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental dalam setiap keputusan hukum. Ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara, mereka diharapkan untuk bersikap adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial pihak-pihak yang terlibat, keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan.

Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”*

Surat Al-Hujurat ayat 13 mengandung makna yang dalam mengenai asal-usul manusia dan pentingnya saling mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan derajat kemanusiaan berdasarkan

suku, bangsa, atau jenis kelamin. Semua manusia setara di hadapan Allah. Selain itu, Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal. Keberagaman ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperkaya interaksi sosial dan budaya antar umat manusia. Dengan adanya perbedaan, manusia diharapkan dapat saling belajar dan berbagi pengalaman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, membawa kedamaian dan kesejahteraan. Ayat ini juga menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh status sosial atau keturunan, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Ini mengingatkan umat manusia untuk tidak merasa lebih tinggi dari yang lain karena faktor-faktor tersebut. Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan prinsip toleransi dan kerjasama antar umat manusia. Dalam keragaman, seharusnya ada saling menghormati dan membantu satu sama lain, bukan saling merendahkan. Penutup ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang hamba-Nya, termasuk tingkat ketakwaan mereka, memberikan dorongan bagi setiap individu untuk berusaha menjadi lebih baik dalam ibadah dan hubungan sosial.

Hadits serta ayat Al-Quran diatas menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, keadilan tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Salah satu contoh nyata perbedaan pendapat terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika menentukan siapa yang seharusnya menjadi pemimpin selanjutnya, terdapat perdebatan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Perbedaan pandangan ini mencerminkan

kompleksitas dalam pengambilan keputusan meskipun telah ada dasar musyawarah yang kuat.

Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya mendengarkan semua pihak sebelum mencapai kesepakatan. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa persatuan di antara umat Islam, tetapi juga menciptakan rasa saling menghormati antaranggota komunitas. Dengan cara ini, beliau menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga proses yang melibatkan semua orang. Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam pengambilan keputusan pada masa Rasulullah. Beliau selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil bagi sebagian orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh komunitas. Ini menjadikan proses pengambilan keputusan lebih inklusif dan transparan.<sup>110</sup>

Pengambilan keputusan pada masa Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan pentingnya musyawarah dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, prinsip keadilan dan transparansi selalu dijunjung tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah mereka yang mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam setiap langkah yang diambil. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan adanya *dissenting opinion*, pemikiran hukum dalam tradisi Islam dapat terus berkembang. Pendapat-pendapat ini

---

<sup>110</sup> Muhammad Basir Syam, "Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah ( 622-632 M )," *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 157-74.

dapat menjadi referensi bagi kasus-kasus serupa di masa depan, memperkaya literatur hukum dan memberikan alternatif solusi. Ini juga membuka ruang untuk dialog dan diskusi lebih lanjut mengenai isu-isu hukum yang kompleks.

*Dissenting opinion* juga mencerminkan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan untuk berpendapat secara kritis adalah bagian dari integritas sistem peradilan yang sehat. Dengan demikian, *dissenting opinion* berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka, *dissenting opinion* dalam sejarah hukum Islam bukan hanya sekadar perbedaan pendapat, tetapi merupakan bagian integral dari proses penegakan keadilan dan kemaslahatan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dihargai dalam tradisi hukum Islam dan berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **2. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi *Final And Binding***

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinyatakan final dan mengikat memiliki arti yang sangat signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Istilah "final" menunjukkan bahwa keputusan MK adalah tahap terakhir dalam proses hukum. Setelah putusan ini dikeluarkan, tidak ada lagi kemungkinan untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. Hal ini memberikan kepastian bahwa keputusan tersebut bersifat definitif. Sementara itu, sifat "mengikat" dari putusan MK berarti bahwa keputusan tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang berlaku untuk semua orang, termasuk

lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian, setiap individu dan institusi diwajibkan untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh MK.<sup>111</sup>

Makna hukum dari putusan MK yang final dan mengikat mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keputusan ini memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan adanya kepastian ini, mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka tanpa merasa terancam oleh ketidakpastian hukum. Selain itu, MK berfungsi sebagai pengawas sosial yang memastikan bahwa undang-undang serta kebijakan pemerintah tidak melanggar konstitusi. Dengan peran ini, MK berkontribusi pada terciptanya keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Keputusan MK menjadi patokan bagi tindakan pemerintah dan lembaga lainnya dalam menjalankan fungsinya.

Perlindungan konstitusi juga menjadi salah satu makna penting dari putusan MK. Sebagai penjaga konstitusi, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Ini membantu menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, putusan MK yang final dan mengikat juga membawa konsekuensi tertentu. Di satu sisi, keputusan ini dapat memberikan efek positif dengan mengakhiri sengketa hukum dan menjaga prinsip checks and balances dalam pemerintahan. Hal ini mendorong terciptanya proses politik yang sehat dan berkeadilan. Di sisi lain, sifat final dari putusan tersebut dapat menimbulkan tantangan. Ketidakmampuan untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut bisa menjadi masalah jika terdapat kesalahan dalam

---

<sup>111</sup> Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)," *Fakultas Hukum Universitas Palembang* 19 (2021): 165–82.

putusan. Dalam situasi seperti ini, kekosongan hukum dapat muncul jika tidak ada langkah lanjutan dari lembaga terkait untuk menangani isu-isu yang timbul.<sup>112</sup>

Maka dari itu, sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas sistem hukum di Indonesia. Keputusan MK memberikan kekuatan hukum yang kuat dan dapat diandalkan, meskipun ada risiko terkait dengan potensi kesalahan yang tidak dapat diperbaiki melalui jalur hukum biasa.<sup>113</sup> Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami makna dan implikasi dari putusan MK agar dapat menghormati serta menjalankan keputusan tersebut demi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

### **3. Analisis *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* adalah salah satu objek keilmuan dalam fiqh siyasah yang membahas kebijakan terkait peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* mencakup legislatif (*siyasah tasyri'iyah*), eksekutif (*siyasah tanfidziyah*), yudikatif (*siyasah qadhariyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyasah idariyah*). Selain itu, keilmuan *siyasah dusturiyah* juga meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarahnya), legislasi (mekanisme pembuatan undang-undang), lembaga

---

<sup>112</sup> Widati Wulandari et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana," *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 18, no. 3 (2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1831>.

<sup>113</sup> Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

demokrasi, dan syura, yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan suatu negara.<sup>114</sup> Ilmu ini mencakup konsep-konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara dan sejarahnya, legislasi atau metode perumusan undang-undang, lembaga demokrasi, serta syura yang menjadi elemen penting dalam perundang-undangan.<sup>115</sup> Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* sebagai dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar pengaturan negara.<sup>116</sup> Kata "dustur" dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan yang berarti undang-undang dasar negara.<sup>117</sup> *Siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan aturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, termasuk cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan dalam pelaksanaan urusan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>118</sup>

*Siyasah dusturiyah*, sebagai pendekatan dalam hukum dan politik Islam, memiliki pandangan yang penting mengenai *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Dissenting opinion*, atau pendapat berbeda, merupakan pandangan hakim yang tidak sejalan dengan keputusan mayoritas. Pada kajian *Siyasah dusturiyah*, *dissenting opinion* dianggap sebagai elemen krusial dalam

---

<sup>114</sup> Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 3-4.

<sup>115</sup> Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)

<sup>116</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

<sup>117</sup> Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)

<sup>118</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40.

proses pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan, mencerminkan keragaman perspektif dalam masyarakat.<sup>119</sup> Pada hakikatnya, *Siyasah dusturiyah* menekankan bahwa hukum harus mencerminkan kemaslahatan umum (masalah) serta hak asasi manusia.

Konsep *siyasah dusturiyah* dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal Islam, khususnya pada periode Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yaitu peristiwa Piagam Madinah merupakan momen bersejarah yang signifikan dalam perkembangan komunitas Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Piagam ini disusun pada tahun 622 M, setelah Nabi dan para pengikutnya melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada situasi sosial yang rumit saat itu, Piagam Madinah berfungsi sebagai dokumen perjanjian yang mengatur interaksi antara berbagai kelompok di Madinah, termasuk kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar) serta komunitas Yahudi. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas dan mencegah terjadinya konflik antar golongan yang berbeda.<sup>120</sup>

Ada beragam pandangan tentang makna dan fungsi Piagam Madinah. Sebagian sejarawan melihatnya sebagai konstitusi pertama dalam sejarah, yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Isi dari piagam tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa semua warga Madinah, tanpa memandang latar belakang

---

<sup>119</sup> Ilham Fitra Ulumuddin et al., "Analisis Yuridis Concurring Opinion Putusan Analisis Yuridis Concurring Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 / Puu-Xx / 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/58407/>.

<sup>120</sup> Muhammad Latif Fauzi, "Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13 (2005): 15.



agama, memiliki hak dan kewajiban yang setara. Ini mencerminkan visi Nabi untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.<sup>121</sup> Namun, ada juga pandangan yang menekankan bahwa Piagam Madinah lebih bersifat perjanjian politik daripada konstitusi formal. Pendapat ini berargumen bahwa meskipun piagam tersebut mengatur hubungan antar golongan, ia tidak sepenuhnya memenuhi kriteria konstitusi modern. Beberapa pasal dalam piagam lebih bersifat mengikat secara sosial daripada hukum formal.

Perdebatan mengenai sifat dan implikasi Piagam Madinah juga menyentuh aspek demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa piagam ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi awal, seperti musyawarah dan kesetaraan hak di antara warganya. Namun, ada pula yang menilai bahwa meskipun terdapat unsur-unsur demokratis, struktur kepemimpinan di bawah Nabi Muhammad tetap bersifat otoritatif.

Sudut pandang historis terjadinya peristiwa Piagam Madinah menjadi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil mengintegrasikan berbagai suku dan komunitas di Madinah ke dalam satu kesatuan politik yang stabil. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi umat Islam tetapi juga memberikan model bagi pembentukan negara-negara selanjutnya. Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perjanjian tetapi juga sebagai dasar bagi pembentukan identitas kolektif masyarakat Madinah. Pada masa modern ini, isi dan prinsip-prinsip Piagam Madinah sering dijadikan acuan dalam diskusi tentang negara dan agama. Banyak ulama dan cendekiawan

---

<sup>121</sup> Nurush Shobahah, "Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik," *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung* 7 (2019): 195–214.

Muslim menganggap piagam ini sebagai landasan bagi konsep negara modern yang demokratis dan pluralis, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang agama.<sup>122</sup> Maka, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai interpretasi dan relevansi Piagam Madinah, tidak dapat disangkal bahwa dokumen ini memainkan peran penting dalam sejarah Islam serta pengembangan konsep masyarakat bernegara. Dengan menekankan pentingnya kerjasama antar golongan serta perlindungan hak individu, Piagam Madinah tetap menjadi acuan penting dalam memahami dinamika sosial-politik dalam konteks Islam hingga sekarang.<sup>123</sup>

Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada 632 M, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk menentukan pengganti pemimpin. Nabi tidak memberikan petunjuk khusus mengenai siapa yang seharusnya menggantikannya, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan sahabat. Di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Muhajirin dan Anshar terlibat diskusi sengit tentang siapa yang paling layak menjadi pemimpin.<sup>124</sup> Kaum Anshar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, sementara kaum Muhajirin berpendapat bahwa pemimpin seharusnya berasal dari suku Quraisy. Dalam perdebatan ini, Abu Bakar mengusulkan Umar atau Abu Ubaidah sebagai khalifah, tetapi akhirnya Umar membaiaat Abu Bakar, diikuti oleh para sahabat lainnya.

---

<sup>122</sup> Yosi Kinanda, "Islam Dan Pancasila: Kajian Perbandingan Sejarah Perumusan Ideologi Piagam Madinah Dengan Dasar Negara Pancasila Dalam Naskah UUD 1945," *Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

<sup>123</sup> Muhammad Kaulan Karima et al., "Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia," *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1 (2023): 35–47, <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>.

<sup>124</sup> Patoni, "Didahului Perselisihan, Abu Bakar Akhirnya Dipilih Jadi Khalifah Secara Damai," *Nu Online*, 27 Juli 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/didahului-perselisihan-abu-bakar-akhirnya-dipilih-jadi-khalifah-secara-damai-o98bm>

Meskipun ada keberatan dari sebagian pihak, termasuk Ali bin Abi Thalib, ia kemudian memberikan baiatnya demi menjaga persatuan umat.<sup>125</sup>

Abu Bakar menjalankan kepemimpinan selama dua tahun (632–634 M) yang penuh tantangan, termasuk menghadapi pemberontakan suku-suku yang murtad dan kemunculan nabi-nabi palsu. Dengan tindakan tegas, ia berhasil menjaga stabilitas umat Islam. Abu Bakar juga menegaskan bahwa kepemimpinannya adalah untuk melayani umat dan menegakkan ajaran Allah, bukan demi kekuasaan pribadi. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah kedua dan melanjutkan upaya konsolidasi umat Islam. Proses pergantian kepemimpinan ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam tradisi politik Islam meskipun kerap diwarnai perdebatan.<sup>126</sup> Perdebatan tentang pemilihan khalifa kembali terulang pada saat pemilihan khalifa Ali bin Abi Thalib, ketegangan dilatar belakangi oleh terbunuhnya khalifa ke 3 yaitu Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib awalnya takut dicurigai terkait pembunuhan khalifa Utsman bin Affan.

Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang dimulai setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, berlangsung dalam situasi politik yang sangat rumit. Banyak umat Islam yang kecewa dengan kepemimpinan Utsman karena tuduhan nepotisme, sehingga memicu pemberontakan. Ali menerima jabatan khalifah dengan tekanan besar dari umat, meskipun awalnya enggan.

---

<sup>125</sup> Muhamad Abror, “*Kisah Terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah*,” *Nu Online*. 26 November 2021, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-terpilihnya-abu-bakar-sebagai-khalifah-gPqLg>

<sup>126</sup> Annisa Rizki Febriani, “*Kisah Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah Pertama*,” *Detik Hikmah*, 10 Agustus 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6866613/kisah-pengangkatan-abu-bakar-sebagai-khalifah-pertama>

Kepemimpinan Ali menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan munculnya kelompok Khawarij, yang menolak mengakui otoritasnya setelah perjanjian damai dengan Muawiyah. Ketegangan ini berujung pada perang besar seperti Perang Jamal, Perang Siffin, dan Pertempuran Nahrawan.

Selama masa kepemimpinannya, Ali berusaha menerapkan pemerintahan yang lebih adil dengan mengganti gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman, tetapi kebijakan ini memicu perlawanan dari beberapa pihak yang merasa dirugikan.<sup>127</sup> Keberaniannya dalam mengambil keputusan sering kali dianggap provokatif oleh lawan-lawan politiknya. Ali juga menghadapi tekanan besar dari kelompok internal umat yang terpecah. Konflik yang tak kunjung mereda akhirnya berujung pada pembunuhannya oleh seorang anggota Khawarij saat ia memimpin shalat subuh. Kematian Ali menandai akhir dari masa kekhalifahan yang adil namun penuh tantangan, sekaligus memperdalam perpecahan politik umat Islam yang berdampak panjang dalam sejarah.<sup>128</sup> Pemilihan khalifa Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib merupakan sebuah contoh bahwa mempertimbangkan berbagai pendapat berbeda dalam menentukan seorang pemimpin umat ialah hal yang penting untuk mencapai keadilan untuk kemaslahatan umat. Keadilan dapat tercapai jika dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Al-Mawardi yang merupakan tokoh islam terkenal juga menekankan bahwa pentingnya kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat,

---

<sup>127</sup> Fikri, "Pergolakan Politik Umat Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib (35H-49H/645M-661M)."

<sup>128</sup> Pratama dan Prayoga, "Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660M."

seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat.<sup>129</sup>

Al-Mawardi mengusulkan dua cara untuk menentukan seorang pemimpin. *Pertama*, Ahlul-Halli Wal-Aqdi yang dimana adanya sebuah dewan yang terdiri dari individu-individu yang berkompeten dianggap sebagai representasi dari rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin. *Kedua*, pemberian mandat dari kepala negara sebelumnya untuk menciptakan kesinambungan dalam kepemimpinan seterusnya. Pada saat pemilihan khalifa Abu Bakar menggunakan cara pemberian mandat yang langsung ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, Abu Bakar ditunjuk karena kecintaan dan kesetiiaannya terhadap Nabi yang selalu menemani saat menyiarkan agama islam. Sedangkan pada pemilihan khalifa Ali bin Abi Thalib ditentukan atas perdebatan dan pertimbangan para sahabat dan ulama senior sebagai Ahlul-Halli Wal-Aqdi. Penekanan Al-Mawardi mengenai kontrak sosial dan prosedur pemilihan pada partisipasi masyarakat, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam pemilihan harus tetap memperhatikan dasar keadilan dan tanggung jawab.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) calon Presiden dan calon Wakil Presiden berfungsi sebagai sarana untuk mengkritisi keputusan mayoritas yang dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepentingan publik. Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>129</sup> David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 7, no. 1 (2022): 153–66, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.

Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, terdapat *dissenting opinion* dari beberapa hakim yang berpendapat bahwa permohonan untuk pemilihan ulang di beberapa wilayah perlu dipertimbangkan.<sup>130</sup> Dari sudut pandang *Siyasah dusturiyah*, *dissenting opinion* juga mencerminkan pluralisme dalam sistem hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya *dissenting opinion*, hakim dapat menyampaikan argumen dan pertimbangan yang mungkin diabaikan oleh mayoritas, sehingga memperkaya diskusi hukum dan politik di Indonesia.<sup>131</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, terdapat *dissenting opinion* dari tiga hakim yang memiliki pandangan berbeda dari mayoritas. Mereka berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya lebih memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon mengenai dugaan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pendapat ini, pengabaian terhadap bukti-bukti tersebut dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam proses pemilu, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pemilihan yang adil dan jujur. Selanjutnya, *dissenting opinion* menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan luas untuk menilai semua

---

<sup>130</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

<sup>131</sup> Vina Septi Megita, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan MK No.91/PUU-XXIII/2020 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (2023): 104–16.

aspek perselisihan pemilu, termasuk pelanggaran yang terjadi di berbagai tahap. Mereka berargumen bahwa keputusan untuk tidak mengadakan pemilihan ulang di beberapa daerah tidak mencerminkan semangat UUD 1945 yang mengamanatkan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pelanggaran yang ada.

Pendapat berbeda ini juga mengingatkan bahwa jika Mahkamah hanya fokus pada hasil suara tanpa mempertimbangkan pelanggaran yang terjadi, hal itu dapat menghasilkan ketidakadilan dan merugikan hak-hak pemilih. Mereka menilai bahwa keputusan mayoritas dapat menciptakan preseden buruk bagi integritas pemilu di masa mendatang. *Dissenting opinion* menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan hukum. Mereka berpendapat bahwa keputusan Mahkamah harus mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta tidak boleh mengabaikan fakta-fakta yang ada demi menjaga stabilitas politik semata.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dapat dianalisis melalui lensa *Siyasah dusturiyah*, yang merupakan cabang dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam konteks negara Islam. Dalam analisis ini, *Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan umat, dan kepatuhan terhadap syariat Islam dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, keputusan MK dalam konteks sengketa hasil pemilihan umum ini menjadi sangat relevan untuk ditelaah dari perspektif tersebut.

Prinsip utama dalam *Siyasah dusturiyah* mencakup keadilan, di mana pemerintah diharapkan bertindak adil dalam memberikan hak kepada seluruh warga negara, termasuk dalam distribusi sumber daya dan layanan publik. Selain itu, kemaslahatan umat juga menjadi fokus utama, di mana setiap kebijakan harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Terakhir, musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan juga sangat ditekankan, agar partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Pada konteks putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, analisis *Siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa hakim MK mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat saat menolak permohonan sengketa hasil pemilihan umum. Keputusan tersebut dapat dilihat sebagai langkah untuk menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan syarat minimal persebaran wilayah perolehan suara, mengingat keragaman geografis dan demografis Indonesia. Dengan demikian, keputusan ini berpotensi menciptakan situasi yang lebih adil bagi seluruh rakyat.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam putusan tersebut, prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat tetap menjadi hal yang penting dalam *Siyasah dusturiyah*. Hakim MK kemungkinan besar telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan kemaslahatan umat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK tidak hanya berlandaskan pada hukum positif semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral yang mendasari kehidupan bermasyarakat.



Secara keseluruhan, melalui perspektif *Siyasah dusturiyah*, putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, hakim MK berusaha menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat pengulangan pemilu. Oleh karena itu, penting untuk terus melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan syariat Islam dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak permohonan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 dapat dianalisis dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. *Siyasah dusturiyah*, sebagai cabang Fiqh Siyasah, menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan, kepatuhan terhadap syariat Islam, dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pada hal ini, *dissenting opinion* dari beberapa hakim MK menjadi sorotan penting untuk memahami dinamika hukum dan keadilan dalam konteks pemilihan umum.

Prinsip utama dalam *Siyasah dusturiyah* mencakup keadilan, di mana pemerintah diharapkan dapat memberikan hak yang setara kepada seluruh warga negara. Selain itu, kemaslahatan umat menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga keputusan yang dihasilkan harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Musyawarah juga merupakan aspek penting dalam *Siyasah dusturiyah*, di mana

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dianggap krusial untuk mencapai konsensus yang adil.

Pada Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, terdapat tiga hakim yang menyampaikan *dissenting opinion*, yaitu Prof. Saldi Isra, Prof. Arief Hidayat, dan Prof. Enny Nurbaningsih. Pendapat mereka menunjukkan perhatian terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Misalnya, Prof. Saldi Isra menyoroti isu ketidaknetralan pejabat publik selama pemilihan umum, yang dapat mempengaruhi hasil demokrasi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran mengenai integritas proses pemilu yang perlu diperhatikan.

Kritik terhadap putusan MK juga muncul dari berbagai kalangan, termasuk peneliti dari Perludem, Ihsan Maulana. Ia menilai bahwa MK tidak cukup tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024 dan mengabaikan beberapa temuan terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis. Menurutnya, kurangnya elaborasi mengenai pelanggaran tersebut dalam putusan menunjukkan bahwa MK belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta hukum yang ada serta *dissenting opinion* dari hakim-hakim tersebut.

Hakim Arief Hidayat menyampaikan *dissenting opinion* yang menyoroti adanya intervensi politik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2024. Menurutnya, tindakan presiden dan aparaturnya menunjukkan ketidaknetralan yang mencolok, bahkan mendukung pasangan calon tertentu. Ia mengkhawatirkan bahwa sikap ini dapat menyuburkan praktik politik dinasti dan nepotisme, yang berpotensi merusak nilai-nilai

demokrasi di masa depan. Menurut pandangannya, MK seharusnya tidak hanya berpegang pada pendekatan hukum yang kaku dan formal, tetapi perlu menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif untuk mengadili pelanggaran pemilu yang telah terjadi. Sementara itu, hakim Enny Nurbaningsih juga memberikan pendapat berbeda dengan menekankan bahwa dalil pemohon memiliki dasar hukum yang kuat untuk sebagian. Ia menyoroti adanya ketidaknetralan pejabat negara selama proses pemilihan umum, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Enny berargumen bahwa pelanggaran ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi MK, karena dapat mengganggu integritas pemilu dan merugikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendapatnya menunjukkan bahwa MK harus lebih responsif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan netralitas aparaturnya dalam konteks pemilihan umum.

Ketiga hakim *dissenting opinion* ini, menegaskan pentingnya mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan. Mereka sepakat bahwa MK seharusnya tidak mengabaikan temuan tentang adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan pemilu. *Dissenting opinion* dari Saldi Isra, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih mencerminkan kekhawatiran akan dampak negatif dari ketidaknetralan pejabat publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa tindakan pemerintah dalam mendukung calon tertentu telah mencederai prinsip-prinsip keadilan pemilu yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, penting bagi MK untuk mempertimbangkan pendapat

mereka dalam putusan agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Al-Mawardi adalah salah satu pemikir politik Islam klasik yang membahas teori pemerintahan dan peran lembaga negara secara mendalam dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*.<sup>132</sup> Pemilihan kepala negara (khalifah atau imam) harus dilakukan melalui proses yang melibatkan *ahli syura* (dewan konsultatif) yang terdiri dari individu yang memiliki kapasitas intelektual, moral, dan keilmuan. Pemilihan ini harus didasarkan pada syarat-syarat tertentu, seperti keadilan, kompetensi, dan kemampuan untuk menjalankan syariat Islam. Jika terjadi perselisihan dalam proses pemilihan, hakim (*qadhi*) memiliki peran sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik. Al-Mawardi menekankan bahwa tugas hakim adalah menegakkan keadilan (*adl*) dan memastikan bahwa proses pemilihan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang sah serta tidak melanggar syariat. Dalam pandangan Al-Mawardi, tugas utama pemerintah adalah menjaga keadilan dan stabilitas negara, di mana lembaga yudikatif memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan dan penyelesai konflik. Ia juga menciptakan konsep pembagian tugas antara lembaga eksekutif (pemimpin) dan yudikatif (hakim) yang berfungsi untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan.

Pemikiran Al-Mawardi memiliki relevansi yang signifikan dengan sistem pemerintahan modern. Konsep *ahli syura* dapat diadaptasi menjadi prinsip demokrasi perwakilan, di mana pemimpin dipilih melalui proses yang

---

<sup>132</sup> Al-Mawardi, "Al-Akham Al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance."

melibatkan partisipasi masyarakat. Syarat pemimpin menurut Al-Mawardi, seperti keadilan dan kompetensi, tetap relevan dalam memilih pemimpin yang kredibel di era modern. Peran hakim sebagai penengah dalam konflik pemilihan juga tercermin dalam lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menangani sengketa hasil pemilu. Prinsip keadilan dan kemaslahatan umum yang diusulkan Al-Mawardi menjadi pedoman penting dalam menetapkan keputusan yang menjaga stabilitas politik.

Selain itu, konsep pembagian tugas antara eksekutif dan yudikatif yang dirumuskan oleh Al-Mawardi merupakan cikal bakal prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan modern. Pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif oleh lembaga yudikatif dan legislatif mencerminkan pemikirannya tentang pentingnya akuntabilitas pemimpin. Gagasan tentang peran hakim dalam menyelesaikan konflik pemilihan relevan dengan keberadaan pengadilan pemilu atau lembaga arbitrase politik di negara-negara modern. Prinsip bahwa pemerintah harus menjaga stabilitas dan keadilan sesuai dengan hukum tetap menjadi pilar utama dalam sistem politik kontemporer, baik di negara berbasis hukum Islam maupun sistem sekuler. Dengan demikian, meskipun Al-Mawardi berangkat dari konteks pemerintahan Islam klasik, ide-idenya tetap relevan dalam tata kelola demokratis modern yang menghormati supremasi hukum.

Secara keseluruhan, pandangan *Siyasah dusturiyah* terhadap *dissenting opinion* dari hakim Saldi Isra, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih menunjukkan perlunya keadilan substantif dalam pengambilan keputusan

hukum. Ketiganya menekankan pentingnya netralitas aparaturnegara dan perlindungan terhadap integritas pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, MK harus lebih responsif terhadap kritik dan pendapat berbeda dari hakim-hakim tersebut untuk memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun MK berusaha untuk menciptakan situasi yang lebih adil, keterlibatan masyarakat melalui musyawarah tetap diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, MK seharusnya lebih memperhatikan *dissenting opinion* dan fakta-fakta hukum yang ada agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih responsif dan adil bagi semua pihak.

*Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga peradilan. *Dissenting opinion* memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjelaskan alasan di balik ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan mayoritas. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tetapi juga mendorong hakim untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mencapai kesimpulan.<sup>133</sup> Maka, penerapan *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah dusturiyah* yang menekankan perlunya hukum untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, *dissenting opinion* bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi juga

---

<sup>133</sup> Wafiq Khusnal Huda, "Analisis Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif Masalah Al-Mursalah," *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 1–71.

merupakan kontribusi konstruktif terhadap pembentukan hukum yang lebih adil dan merata bagi seluruh warga negara.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Bagas Suhardityo, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keberadaan Konsep Godly Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-KTP,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020, 1–81.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dikarenakan ketiga hakim *dissenting opinion* mempertimbangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat Pemilihan Umum 2024. Kecurangan yang secara tidak langsung memiliki dampak signifikan dalam memperoleh suara yang dilakukan oleh presiden dan pejabat negara lainnya. Program bantuan sosial menjelang Pemilihan Umum 2024 merupakan isu utama dalam putusan ini, karena dengan program bantuan sosial tersebut dapat mengganggu dan menciderai cita-cita demokrasi dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024. Standar bukti pelanggaran Pemilihan Umum 2024 yang terlalu tinggi diterapkan oleh hakim mayoritas tidak mempertimbangkan keadilan serta prinsip kejujuran pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang signifikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Kekhawatiran hakim *dissenting opinion* Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih akan pengabaian pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dapat terulang kembali pada masa yang akan datang dan dapat mengurangi independensi Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi menjaga konstitusi sebagai hukum dasar negara serta memastikan bahwa pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus lebih fleksibel dalam melihat pelanggaran-pelanggaran



yang terjadi tanpa menyalahi konstitusi guna melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara.

2. *Siyasah dusturiyah* menurut Al-Mawardi menekankan bahwa pemilihan kepala negara harus dilakukan melalui proses yang melibatkan *ahli syura* (dewan konsultif) yaitu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai representasi masyarakat yang memiliki kompetensi, intelektual, moral, dan keilmuan harus memperhatikan aspek keadilan, kompetensi, dan kemampuan menjalankan syariat islam. Memastikan bahwa proses pemilihan memenuhi syarat-syarat yang sah dan tidak melanggar konstitusi untuk menjaga stabilitas negara. Hakim *dissenting opinion* mempertimbangkan aspek keadilan serta kejujuran terhadap kecurangan-kecurangan yang menguntungkan kepentingan pribadi. Peran hakim *dissenting opinion* untuk memberikan ruang menyampaikan pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan masalah adalah bentuk prinsip *siyasah dusturiyah* yang menjaga hak, kedamaian, dan demokrasi serta memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang damai, tanpa kekerasan, dan dengan menghormati proses demokrasi.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ide guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi agar dapat menjadi bahan pertimbangan putusan yang serupa lainnya

dikemudian hari. Penelitian ini juga diharapkan menjadi literasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk lebih meningkatkan pengawasan ketat terhadap politisasi bantuan sosial dan netralitas aparat negara menjelang Pemilu kedepannya serta meningkatkan literasi mengenai pentingnya bukti yang kuat dalam tuduhan kecurangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Urgensi adanya *dissenting opinion* diharapkan dapat memperkaya pendapat serta pemahaman dikalangan para hakim sebelum mempertimbangkan putusan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang literasi mengenai sudut pandang islam dalam memandang munculnya perbedaan pendapat dikalangan para pemimpin untuk mencapai mufakat yang berguna meningkatkan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif. Dengan menerapkan prinsip *Siyasah dusturiyah*, diharapkan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan umat tercipta, meningkatkan kepercayaan publik serta partisipasi aktif dalam demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminah, Siti, and Uli Parulian Sihombing. "Memahami Pendapat Berbeda (*Dissenting opinion*) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama," 2011, 31. [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org).
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2014.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. "Al-Akham Al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance." London: Ta-Ha Publisher Ltd, 1996. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ia804503.us.archive.org/2/items/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance.pdf](https://ia804503.us.archive.org/2/items/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance/al-ahkam-as-sultaniyyah-the-laws-of-islamic-governance.pdf).
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Aris, Syaiful, Mohammad, *Hukum Pemilu: Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalm UUD NRI 1945*. Setara Press, 2021. <https://doi.org/10.25681/iaras.2019.978-5-94375-269-8.143-151>.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, cet.5*, Jakarta: Kencana:, 2013.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Hidayar, Zamzami, Yuni Hayati Putri, Dading Rochati, dan Nur'aini *Himpunan Makalah, Artikel dan Rubrik Yang Berhubungan Dengan Masalah Hukum dan Keadilan Dalam Varia Peradilan IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019.

- Mawardi, Al. *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 3-4.
- Mertokusumo, Sudikno, Pitlo, A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Upt. Mataram University Press, 2020, [www.uptpress.unram.ac.id](http://www.uptpress.unram.ac.id).
- Nazirm, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Faiz, Mohammad, Pan, Achmad Edi Subiyanto , *Dissenting opinions: Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna*. Depok: Rajawali Pers, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pasek Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2018, 160

## JURNAL

- Ali, Mahrus. “Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 067. <https://doi.org/10.31078/jk715>.
- Cecep Cahya Supena. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.
- Fikri, M. Ali. “Pergolakan Politik Umat Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib (35H-49H/645M-661M).” *Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 1–76.
- Hakim, Fakhriya. *Dissenting opinion Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah No*

0314/PDT.G/2011/P.A.LMJ Di Pengadilan Agama Lumajang. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 7, no. 1 (2022): 153–66. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.
- Hasibuan, H.A. Lawali, and Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15 (2023): 136–45.
- Herman. "Eksistensi *Dissenting opinion* Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks)." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2017): 38. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3663>.
- Huda, Wafiq Khusnal. "Analisis *Dissenting opinion* Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif Masalah Al-Mursalah." *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 1–71.
- Johansyah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)." *Fakultas Hukum Universitas Palembang* 19 (2021): 165–82.
- Karima, Muhammad Kaulan, Sheila Megarani, Jelita Suryani Siregar, Faradilla Diwanta, Putri Suci Ramadiah, Dinda Agus Tantri, Nabilah Aprilia Marwa, et al. "Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia." *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1 (2023): 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Kinanda, Yosi. "Islam Dan Pancasila : Kajian Perbandingan Sejarah Perumusan Ideologi Piagam Madinah Dengan Dasar Negara Pancasila Dalam Naskah UUD 1945." *Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- M. Manullang, E. Fernando. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–85. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.

- Megita, Vina Septi. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap *Dissenting opinion* Dalam Putusan MK No.91/PUU-XXIII/2020 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Muhammad Latif Fauzi. "Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13 (2005): 15.
- Muthalib, Abdul Salman. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Nursalim, A. "Syura Pada Masa Nabi Muhammad Saw Di Madinah Tahun 622-632 M Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer." *Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014. [http://digilib.uin-suka.ac.id/13105/31/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/13105/31/BAB_I_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).
- Nurush Shobahah. "Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik." *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung* 7 (2019): 195–214.
- Perdana Aditya, and Imam Muhammad. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu* 4 (2024): 69–92.
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan *Dissenting opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia." *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 41–50. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837>.
- Pratama, Tegar Sidiq, and Dian Prayoga. "Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660M." *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2023): 116–23. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.82>.
- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.
- Ridhawi, Ahmad. "Konflik Politik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2014, 1–95.
- Rusdi, Muhammad. "Implikasi *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–107. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola

- Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 234. <https://doi.org/10.31078/jk1421>.
- Simanjuntan, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja. “*Dissenting opinion* by Judges in The Process of Making Decisions on Corruption Cases as a Form of Judge Freedom.” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2021): 91–98.
- Suhardityo, Bagas. “Analisis *Siyasah dusturiyah* Terhadap Keberadaan Konsep Godly Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-KTP.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020, 1–81.
- Sumono. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2017): 119–30. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.707>.
- Surya, Ni Luh Kadek Rai, and Dewi I Dewa Made Suartha. “Nilai-Nilai Positif Akibat Hukum *Dissenting opinion* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/view/20556>.
- Suryanto, Sasmika Dwi. “Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Pada Pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Di Madinah.” *Jurnal Pemikiran Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 86–103. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.14248>.
- Sutiyoso, Bambang. “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 207–33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>.
- Syam, Muhammad Basir. “Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah ( 622-632 M ).” *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 157–74.
- Triningsih, Anna, Menimbang Paradigma, Keadilan Hukum, and Alia Harumdani. “Jurnal Konstitusi.” *Redaksi Jurnal Konstitusi* 14 (2017). [https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian\\_10090005\\_4\\_A100423203347.pdf](https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10090005_4_A100423203347.pdf).
- Ulumuddin, Ilham Fitra, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. “Analisis Yuridis Concurring Opinion Putusan Analisis Yuridis Concurring Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 / Puu-Xx / 2022 Perspektif *Siyasah dusturiyah*.” *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58407/>.

Wulandari, Widati, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, and Erika Magdalena Chandra. "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 18, no. 3 (2022): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1831>.

## WEBSITE

Annisa, "Pengertian *Dissenting opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Fakultas Hukum Umsu*, 24 April 2024, diakses 9 Juni 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dissenting-opinion-dalam-putusan-mk/>

Annisa Rizki Febriani, "Kisah Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah Pertama," *Detik Hikmah*, 10 Agustus 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6866613/kisah-pengangkatan-abu-bakar-sebagai-khalifah-pertama>

Abror, Muhamad, "Kisah Terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah," *Nu Online*. 26 November 2021, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-terpilihnya-abu-bakar-sebagai-khalifah-gPqLg>

Fachri, Ferinda K, "Catatan dan Pelajaran Penting dari Putusan Sengketa Pilpres 2024", *Hukum Online*, 24 April 2024, diakses 25 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-dan-pelajaran-penting-dari-putusan-sengketa-pilpres-2024-lt6627ee1210d21/>

Febriani, Annisa Rizki, "Kisah Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah Pertama," *Detik Hikmah*, 10 Agustus 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6866613/kisah-pengangkatan-abu-bakar-sebagai-khalifah-pertama>

Guslina Sufa, Ira, "Hasil Putusan MK di Pilpres 2024: Tolak 6 Dalil, 3 Hakim Beda Pendapat", *Katadata*, 23 April 2024, diakses pada 6 Agustus 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6629b0c4345c1/hasil-putusan-mk-di-pilpres-2024-tolak-6-dalil-3-hakim-beda-pendapat>

Indonesia, CNN, "*Dissenting opinion* Arief Hidayat: Pemerintah Lakukan Pelanggaran TSM", *CNN*, 22 April 2024, diakses pada 25 September 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240422152551-617-1089041/dissenting-opinion-arief-hidayat-pemerintah-lakukan-pelanggaran-tsm>

Isyrofa, Putri Layina "Menenal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Kunci Penting Sebelum Menghadapi Pemilihan Umum", *Diskominfo Kota Bogor*, Diakses pada 13 Agustus 2024, <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1090>

Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", *PN Gunung Sitoli*, diakses pada 6 Agustus 2024, ,



[https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia](https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia)

- Komisi Aparatur Sipil Negara, “Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat”, , 6 Februari 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>
- Marison, Walda, “Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh”, *Gramedia Blog*, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/>
- Muhid, Hendrik Khoirul, “Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Disseting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024”, *Tempo.co*, 23 April 2024, diakses pada 25 September 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1859834/alasan-3-hakim-konstitusi-ajukan-dissenting-opinion-dalam-putusan-mk-soal-sengketa-pilpres-2024>
- Online, Tim Hukum “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo”, *Hukum Online*, 27 September 2022, diakses 23 Juni 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/#!>
- Patoni, “Didahului Perselisihan, Abu Bakar Akhirnya Dipilih Jadi Khalifah Secara Damai”, *Nu Online*, 27 Juli 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/didahului-perselisihan-abu-bakar-akhirnya-dipilih-jadi-khalifah-secara-damai-o98bm>
- Singgih, Viriya, “Politisasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres 2024- Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden”, *BBC News Indonesia*, 30 Januari 2024, diakses pada 6 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>
- Thea DA, Ady, “5 Catatan Perludem Terhadap Putusan PPHU Pilpres 2024” *Hukum Online*, 24 April 2024, diakses 25 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-putusan-phpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/>
- Theedora, Agnes, Iqbal Basyari, Dian Dewi Purnamasari, “Jokowi Pakai ‘Dompot Khusus’ untuk Bagi-bagi Bansos Menjelang Pemilu”, *Kompas*, 5 April 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, Jokowi Pakai ”Dompot Khusus” untuk Bagi-bagi Bansos Menjelang Pemilu - Kompas.id
- Wijayanto, Purbayakti Kusuma, “Pentingnya *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia”, *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 10 April 2024, diakses pada 25 September 2024, <https://fisip.unisri.ac.id/pentingnya-dissenting-opinion-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-indonesia/>

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Haikal Haq

**Tempat Tanggal Lahir** : Bekasi, 8 Juli 2003

**Alamat** : Jl. Banteng Rt.02 Rw.13 No.20 Kranji Bekasi  
Barat Kota Bekasi

**Nomor Telepon/Email** : [085163172003/haikal.hq03@gmail.com](mailto:085163172003@haikal.hq03@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan** :

1. MI Al-Alawiyah Bekasi Barat : 2009-2015
2. SMPIT Al-Husnayain Bekasi Barat : 2015-2018
3. SMAIT Gema Nurani Bekasi Utara : 2018-2021
4. UIN Malang : 2021-2024